

6-30-2023

KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

Imelda Martinelli

Universitas Diponegoro dan Universitas Tarumanagara, imeldam@fh.untar.ac.id

Joko Priyono

Universitas Diponegoro

Yunanto Yunanto

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Family Law Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Law and Psychology Commons](#), and the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Martinelli, Imelda; Priyono, Joko; and Yunanto, Yunanto (2023) "KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 53: No. 2, Article 7.

DOI: 10.21143/jhp.vol53.no2.1560

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONSEP KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM KEWENANGAN BERTINDAK PADA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

Imelda Martinelli*, Joko Priyono**, dan Yunanto**

* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Korespondensi: imeldam@fh.untar.ac.id

Naskah dikirim: 5 Mei 2023

Naskah diterima untuk diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstract

This study explores the concept of 'injustice' in legal policy, focusing on the 'criterion of injustice' from the perspective of the individual's legal rights. The study identifies several differences in Indonesian legal systems, but focuses on the 'injustice' principle as a common principle in the legal system. The study also discusses the concept of 'injustice' as a legal principle that can be applied both in the public and private sectors. The study also highlights the role of 'law' in legal policy, which is a central aspect of legal research and is still present in the legal system. The study distinguishes between two main groups of law: law as a branch of legal discipline and law as an activity of obtaining 'values'. The methodology used in this writing is a legal normative method. The study concludes that 'law' is a political activity that aims to achieve a specific social goal as a result of its principles. Psychological theories suggest a significant difference between 18 and 19-year-olds, with 19-year-olds often being considered as a priority due to the shorter school year in Indonesia, although the answer for this due to the conditions, 18-year-olds is considered a proper marriageable age.

Keywords: Law, Marriage, Plurality, Unification, Psychology.

Abstrak

Kajian ini mengeksplorasi konsep 'ketidakadilan' dalam kebijakan hukum, dengan fokus pada 'kriteria ketidakadilan' dari perspektif hak hukum individu. Kajian ini mengidentifikasi beberapa perbedaan dalam sistem hukum Indonesia, namun fokus pada asas 'ketidakadilan' sebagai asas umum dalam sistem hukum. Kajian ini juga membahas konsep 'ketidakadilan' sebagai prinsip hukum yang dapat diterapkan baik di sektor publik maupun swasta. Kajian ini juga menyoroti peran 'hukum' dalam kebijakan hukum, yang merupakan aspek sentral dalam penelitian hukum dan masih terdapat dalam sistem hukum. Kajian ini membedakan dua kelompok utama hukum: hukum sebagai salah satu cabang disiplin hukum dan hukum sebagai aktivitas memperoleh 'nilai'. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa 'hukum' adalah aktivitas politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial tertentu sebagai akibat dari asas-asasnya. Teori psikologis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara anak usia 18 dan 19 tahun, dimana anak usia 19 tahun sering dianggap sebagai prioritas karena masa sekolah yang lebih pendek di Indonesia, meskipun jawabannya adalah karena kondisi, usia 18 tahun. Usia tua dianggap sebagai usia yang pantas untuk menikah.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Pluralitas, Unifikatif, Psikologi.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat diskursus tentang politik hukum terkait satu isu penting dan sangat mendasar, yaitu tentang kriteria kecakapan bertindak dari subjek hukum manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum di lapangan hukum perdata. Secara konseptual, subjek hukum adalah pengemban hak dan/atau kewajiban. Untuk dapat sampai pada kemampuan mengemban hak dan/atau kewajiban itu, diperlukan kriteria tertentu yang ternyata tidak selamanya berangkat dari kondisi riil subjek yang bersangkutan. Kriteria kemampuan itu dapat ditetapkan secara formal dan dipandang objektif, salah satunya dari segi usia. Dengan perkataan lain, subjek yang cakap bertindak secara hukum, secara sederhana adalah subjek yang telah memenuhi batas usia tertentu.

Penetapan batas usia cakap hukum, ditemukan banyak perbedaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, tetapi dalam tulisan ini dibatasi lebih ke isu seputar kecakapan bertindak dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan 1974 dan UU Perkawinan 2019). Penelitian ini sekaligus ingin mencari kemungkinan menjadikan konsep kecakapan bertindak yang diatur di dalam UU Perkawinan itu sebagai patokan bersama dalam menentukan satu tolok ukur kecakapan bertindak¹ dalam sistem hukum di Indonesia.

Kecakapan subjek hukum itu dapat dimaknai secara umum dan secara khusus. Umum yang dimaksud di sini mengacu pada perbuatan hukum pada umumnya, sedangkan dalam arti khusus merujuk pada perbuatan hukum tertentu saja. Kecakapan subjek hukum dalam arti khusus itu disebut sebagai kecakapan bertindak atau dapat juga disebut sebagai kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Di sisi lain ada yang kecakapan subjek hukum dalam arti khusus, yaitu kewenangan bertindak (*rechtsbevoegheid*). Contoh dari perbedaan ini, antara lain terlihat dari pranata berupa pendewasaan (*handlichting*).

¹ J. Satrio menulis sebagai berikut: “Kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian, sedang *kewenangan bertindak* menunjuk kepada yang khusus, [yaitu] kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Ketidakwenangan hanya menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak wenang, sedang orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah).” Selanjutnya van Apeldoorn memakai istilah *Persoonlijkheid* atau kewenangan hukum, ialah *purusa* dalam arti yuridis. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung (subjek) hukum. Lihat J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 273- 274. Pembagian ini berpotensi membingungkan, sehingga peneliti memilih untuk menggunakan istilah kecakapan subjek hukum sebagai istilah yang dapat mengacu kepada kecakapan subjek hukum dalam arti umum dan dalam arti khusus. Jika dalam arti umum, kecakapan subjek hukum itu disebut kecakapan bertindak, sedangkan dalam arti khusus adalah kewenangan bertindak.

Berdasarkan hukum perdata barat, pendewasaan diberikan kepada orang yang berusia 18 tahun (Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata) atau 20 tahun (Pasal 421 KUH Perdata).² Untuk orang yang baru berusia 18 tahun, ia hanya dapat meminta pendewasaan terbatas untuk perbuatan tertentu saja. Selanjutnya jika sudah menginjak umur 20 tahun, maka ia dapat mengajukan pendewasaan penuh (*venia aetatis*). Dasar penentuan usia dewasa menurut KUH Perdata ini masih mengacu pada batas umur 21 tahun menurut Pasal 330 KUH Perdata.³ Terlihat bahwa konsep pendewasaan penuh mengacu pada kecakapan bertindak (kewenangan bertindak umum), sedangkan pendewasaan terbatas merujuk pada kewenangan bertindak (terbatas atau khusus).

Konsep-konsep ini tampaknya belum cukup jelas terpetakan di dalam hukum perdata di Indonesia, yang diduga kuat karena tiap-tiap peraturan perundang-undangannya berangkat dari perbedaan kepentingan yang melatarbelakanginya. Latar belakang kepentingan ini berkaitan dengan persoalan politik hukum. Hal ini juga disuarakan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana terlihat dari hasil rumusan kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Pada rumusan kamar perdata butir sebelas disebutkan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.⁴ Hal ini diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata butir pertama dinyatakan bahwa penentuan mengenai batas usia "dewasa" seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).⁵

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yaitu dengan S.1847 No. 23 dan dinyatakan mulai mengikat sejak tanggal 1 Mei 1848.

³ Patokan usia 21 tahun menjadi ukuran "kedewasaan" di Indonesia dimulai sejak tahun 1905, dan dalam tahun 1917 berdasarkan S. 1917 berlaku juga bagi golongan Tionghoa. Namun, berdasarkan ketentuan S. 1935 nomor 54, ternyata keberlakuannya diperluas, karena dikatakan: "... dalam hal suatu ketentuan undang-undang menggunakan istilah *belum dewasa/minderjarigen*, maka bagi orang-orang pribumi harus diartikan: mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak telah kawin sebelumnya.

⁴ Jika mengacu pada pengertian yang dipegang dalam disertasi ini, kecakapan bertindak yang dimaksud di sini adalah kecakapan subjek hukum dalam arti melakukan perbuatan hukum secara umum.

⁵ Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2016 butir pertama ini menggunakan istilah "dewasa" yang mengacu pada pengertian kewenangan bertindak (kecakapan subjek hukum dalam arti khusus). Padahal, usia dewasa jika dikaitkan dengan kekuasaan orang tua adalah sama (seragam), yakni 21 tahun. Usia dewasa tidak identik dengan kecakapan bertindak atau kewenangan bertindak. Dengan demikian, terdapat beberapa patokan usia. Dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata, misalnya, terdapat beberapa patokan usia. Usia 18 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk meminta pendewasaan terbatas (lihat Pasal 47, 48, 50 UU Perkawinan 1974 juncto Pasal 426 KUH Perdata), usia 19 tahun adalah usia minimal kawin (Pasal 7 UU Perkawinan 2019, usia 20 tahun adalah usia yang dibolehkan untuk meminta pendewasaan

Pada akhirnya harus dicermati persoalan "politik hukum" yang melatarbelakangi peraturan perundang-undangan itu. Apabila terjadi perbedaan dalam penetapan kecakapan bertindak itu, berarti ada perbedaan dalam politik hukum tersebut. Hal ini terjadi juga dalam konteks pembahasan terhadap batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan (minimal usia kawin) yang berubah-ubah di dalam UU Perkawinan 1974 dan UU Perkawinan 2019.

Kendati salah satu kata kunci dalam penelitian ini adalah "politik hukum", pada hakikatnya penelitian ini tetap berada dalam ranah penelitian hukum dan dengan sendirinya masih berada dalam lingkup keilmuan hukum. Alasannya yaitu dalam penelitian ini menelaah berbagai aspek peraturan hukum positif di Indonesia, yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi pemberian kritik (secara normatif) terhadap ketentuan hukum positif tersebut. Ini membuatnya tidak hanya mendeskripsikan politik hukum dari berbagai peraturan hukum tersebut.⁶

Secara garis besar, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Pertama, politik hukum sebagai salah satu cabang dari disiplin hukum (pembagian disiplin hukum sebelum abad ke-19). Kedua, politik hukum sebagai aktivitas pemilihan nilai-nilai.⁷ Politik hukum yang dimaksud dalam tulisan ini cenderung untuk memilih pada pemahaman yang kedua, yakni suatu kegiatan pengambilan keputusan berupa penetapan ketentuan hukum yang di dalamnya terkandung pilihan nilai-nilai tertentu. Alasan-alasan itu yang membuat politik hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas politik yang dalam hal ini mengacu pada aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu sebagai bagian dari nilai-nilai tersebut.

Politik hukum di era kemerdekaan seharusnya sudah meninggalkan politik hukum pluralistis berdimensi primordial. Hal ini sudah terlihat dalam UU Perkawinan 1974 yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa mengenal asal usul golongan penduduk dan agama. Sekalipun demikian, produk hukum kolonial yang masih tetap berlaku sampai saat ini, yaitu KUH Perdata, tetap menyisakan persoalan yang membayangi persoalan kecakapan bertindak ini. Sebagai contoh, Pasal 330 KUH Perdata menyatakan: "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.*"⁸ Ketentuan ini masih dianut, yang berarti menjadi bagian dari

penuh (Pasal 421 KUH Perdata), dan usia 21 tahun adalah usia yang terlepas kekuasaan orangtua (Pasal 6 ayat [2] UU Perkawinan 1974 dan Pasal 330 KUH Perdata).

⁶ Jerzy Wroblewski mengatakan bahwa setiap model normatif penerapan hukum, selalu terkandung semacam ideologi di dalamnya, baik ideologi legalistis maupun ekstra-legal. Model ideologi legalistis ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan, sesuai dengan politik hukum di dalam sistem hukum tersebut. Di sisi lain, ada ideologi ekstra-legal yang bersumber dari luar ranah hukum. Pernyataan ini mempertegas bahwa kajian politik hukum selalu inheren dengan kajian norma hukum. Mengenai hal ini lihat Jerzy Wroblewski, 2000, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht: Springer, hlm. 27.

⁷ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Utomo, hlm. 443.

⁸ Aslinya pasal ini berbunyi: "*Minderjarigen zijn de zoodanigen die den vollen onderdom ven een-en-twintig jaren niet hebben bereikt, en niet vroeger in den echt zijn getreden.*"

politik hukum di Indonesia karena ternyata selain ada usia kecakapan bertindak, juga ada usia dewasa. Padahal, jika ditelusuri dari segi historis, penetapan usia 21 tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata itu juga tunduk pada politik hukum di Negeri Belanda yang berubah setelah tahun 1905. Hal ini karena redaksi Pasal 330 KUH Perdata sebelumnya menetapkan usia dewasa adalah 23 tahun.⁹

Pertanyaan mengenai kejelasan politik hukum Indonesia dalam isu di atas juga diperlihatkan melalui uji material terhadap UU Perkawinan 1974 di Mahkamah Konstitusi. Melalui putusannya, yaitu perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017. Pada intinya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material untuk mengubah batas minimal usia kawin, dengan menekankan keharusan batas usia antara pria dan wanita itu jangan lagi dibedakan.¹⁰ Atas dasar itu pula kemudian UU Perkawinan 1974 kemudian diubah dengan UU Perkawinan 2019 yang disahkan pada tanggal 6 September 2019.

Salah satu alasan yang ditonjolkan terkait perubahan UU Perkawinan ini adalah untuk menurunkan jumlah perkawinan anak yang tergolong masih tinggi di Indonesia.¹¹ Sekalipun demikian, baik di dalam UU Perkawinan 1974 maupun perubahannya di dalam UU Perkawinan 2019, tetap dibuka kemungkinan untuk menyimpangi usia minimal kawin itu. Undang-undang menyebutnya sebagai permohonan "dispensasi". Secara statistik, permohonan untuk menyimpangi usia minimal kawin ini juga sangat tinggi, yang setidaknya tercatat sekitar 55 ribu hingga 65 ribu per tahun.¹² Rekor ini membuat Indonesia sebagai pemegang posisi perkawinan anak nomor empat terbanyak di dunia (di bawah India, Bangladesh, dan China) dan nomor satu se-Asia Tenggara.¹³

Lazim diketahui bahwa UU Perkawinan sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep menurut hukum Islam, yang *notabene* tidak mengenal batasan yang rigid tentang usia dewasa (umur tertentu) dan konsepnya lebih biologis (misalnya menstruasi untuk wanita), sedangkan di satu sisi KUH Perdata masih berlaku (setidaknya bagi golongan penduduk yang tunduk kepada KUH Perdata). Kategori usia berbeda juga ditemukan dalam berbagai peraturan, sehingga

⁹ E.M.L. Engelbrecht, 1960, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van het Republiek Indonesië*, Leiden: A.W. Sijthoff's Uigevermaatschappij, hlm. 443.

¹⁰ Yulida Medistiara, "Menag Dukung Putusan MK, Usia Nikah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun," tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-4344176/...>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019.

¹¹ Sonya Hellen Sinombor, "Momentum Menghentikan Perkawinan Anak," tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/...>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada tahun 2021 terdapat 65 ribu pengajuan permohonan. Angka ini turun menjadi 55 ribu pada tahun berikutnya. Lihat Siaran Pers Kementerian PPPA Nomor B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/...>, diakses tanggal 17 September 2023.

¹³ UNICEF, 2023, "Is an End to Child Marriage within Reach? Latest Trends and Future Prospects," tersedia pada <https://data.unicef.org/resources/...>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

politik hukum dalam UU Perkawinan mencerminkan kompromi- kompromi antara berbagai kepentingan, antara lain hukum Islam dengan KUH Perdata, hukum adat, dan bahkan perkembangan di dunia internasional, yang tidak selalu konstan antara satu waktu dengan waktu berikutnya. Alhasil politik hukum dalam UU Perkawinan 1974 dan UU Perkawinan 2019 memiliki perbedaan dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan itu.

Persoalan usia dan kecakapan bertindak dalam UU Perkawinan dapat saja dianggap sebagai persoalan mikro dibandingkan dengan rezim hukum keluarga sebagai persoalan makro dalam suatu sistem hukum. Namun, peneliti meyakini bahwa persoalan kecakapan bertindak dalam aspek hukum perdata dalam hukum perkawinan sebenarnya mencerminkan suatu problematika yang fundamental karena di dalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan yang menentukan ke mana hukum Indonesia harus diarahkan. Apabila hukum dipandang memiliki fungsi sebagai perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), seperti yang juga digemakan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja dengan mengambil inspirasi dari Roscoe Pound, maka seharusnya ada keberanian untuk mengambil sikap tersebut. Keberanian bersikap ini juga dapat dicermati dari struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh kaum muda dan tinggal di daerah urban, sehingga asumsi tentang area hukum keluarga (khususnya perkawinan) sebagai bidang hukum yang non-netral seharusnya makin ditinggalkan.¹⁴ Tetapi, sikap demikian mungkin saja dibantah dengan data statistik yang masih cukup mengkhawatirkan terkait banyaknya permintaan "dispensasi" usia perkawinan di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah perkotaan sebagaimana ditunjukkan dalam data statistik di subbab pendahuluan ini.

Berdasarkan hal di atas, sampai sekarang wajah pengaturan kecakapan hukum dilihat dari salah satu faktornya, yakni usia dewasa, masih memperlihatkan kondisi pluralitas. Politik hukum di Indonesia, dapat disimpulkan masih membiarkan kondisi seperti ini tetap berlangsung demikian, namun tentu hal ini dapat terjadi karena faktor kesengajaan (*by design*) atau sebaliknya terjadi di luar perencanaan yang sistematis. Hal-hal seperti inilah yang menjadi daya tarik untuk diangkat dalam penelitian ini, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan kunci tentang perlu tidaknya politik hukum unifikatif diakomodasi dalam penetapan kecakapan subjek hukum dalam UU Perkawinan di Indonesia.

Hal-hal seperti inilah yang menjadi daya tarik untuk diangkat dalam penelitian ini, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan kunci tentang apakah perspektif biologis dan psikologis berkaitan dengan konsep kecakapan subjek hukum dalam kewenangan bertindak pada hukum perkawinan di Indonesia yang mengakomodasi hukum secara unifikatif?

¹⁴ Badan Pusat Statistik, 2023, *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia*, Jakarta: BPS, Buku 1.

Tulisan ini akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian ini sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai hasil dari penyelesaian masalah yang dihadapi.¹⁵ Selain ini terdapat Soetandyo Wigyoebroto yang menggunakan istilah penelitian doktrinal yang mana merupakan suatu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas doktrin yang telah dianut oleh sang pengembang.¹⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini antara lain adalah pendekatan undang-undang¹⁷ (KUHPerduta dan UU Perkawinan) dan pendekatan konseptual¹⁸ (konsep-konsep hukum seperti teori-teori yang dikembangkan oleh beberapa ahli untuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan).

Penelitian hukum normatif menggunakan data utamanya yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer (yang merupakan peraturan hukum atau putusan pengadilan yang telah *inkracht*), bahan hukum sekunder (literature-literatur hukum dalam bentuk buku, jurnal, kamus hukum), dan bahan hukum tersier (bahan-bahan penunjang lain diluar literature hukum, seperti wawancara, kamus, dan lain sebagainya).¹⁹

II. PERSPEKTIF BIOLOGIS, PSIKOLOGIS, DAN HUKUM DALAM KEDEWASAAN

Dalam pembahasan, peneliti akan pertama membahas terlebih dahulu berkaitan dengan perspektif secara biologis mengenai penentuan usia dewasa, yaitu menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo (dokter spesialis kebidanan dan kandungan), menilai usia menikah yang ditetapkan dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan bukanlah usia yang ideal jika dari sisi biologis. Hasto menjelaskan, bagi seorang wanita, usia 19 tahun belum menjadi waktu yang ideal untuk melakukan perkawinan. Sebab wanita di bawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi bila melakukan hubungan seksual di bawah usia ideal, seperti terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim. Usia biologis ideal menurut kedokteran adalah usia 20 tahun ke atas untuk menikah, selanjutnya Hasto berharap ke depannya akan ada regulasi menaikkan usia perkawinan di atas 21 tahun hingga mencapai usia

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

¹⁶ Soetandyo Wigyoebroto, *Hukum: Paradigma; Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 147-160.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 42.

biologis perkawinan.²⁰ Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara usia perkawinan yang diatur dalam hukum, yaitu 19 tahun sebagai usia minimal kawin dengan usia 21 tahun sebagai usia kematangan manusia secara biologis.

Selanjutnya terdapat aspek psikologis juga berkaitan dengan kematangan diri untuk dapat membuat pertimbangan nilai-nilai. Pembahasan ini dianggap sesesuai karena relasi antara hukum dan moral adalah suatu relasi yang timbal-balik. Ini dikarenakan hukum itu menyediakan hak, sedangkan untuk mendapatkan hak diperlukan suatu tindakan yang harus terpenuhi dulu (kewajiban) yang menggunakan dasar moralitas. Hukum itu sendiri terdiri dari cerminan sosial dan moralitas yang bertujuan untuk melakukan suatu pengharmonisasian sosial. Maka ditemukan adanya integrasi sosial dalam proses normatif pada suatu budaya masyarakat menjadi hukum.²¹ Meskipun terkadang terdapat peraturan pelaksana yang menyediakan tata cara untuk menjalankan kewajiban secara moralitas untuk berhasil memperoleh hak. Dalam hal dispensasi perkawinan, hukumnya yaitu ada di Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan moralitasnya terletak pada Perma Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan pelaksana itu tidak lahir dengan sendirinya, diperlukannya suatu bantuan pemikiran dari bidang lain, salah satunya pada bidang psikologi. Teori-teori moralitas yang dibangun digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan pelaksana dan dapat dilihat, seperti contohnya penerapan tujuan yang ingin dicapai oleh hakim.²² Tujuan yang ingin dicapai oleh hakim dan hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran oleh Piaget, Kohlberg dan Erikson sebagai suatu patokan yang ideal yang ingin dicapai.

Setelah dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan teorinya masing-masing, ditemukan terdapat beberapa persamaan yang diperoleh, yang akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu persamaan pada ketiga teori moralitas ini dikembangkan dari ilmu psikologi, ditemukan satu teknik agar orang dapat mengubah sudut pandang atau perspektif untuk menilai suatu hal, meskipun nantinya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Buktinya dalam teori Kohlberg, menggunakan cara menjawab sesuai dengan tahap-tahap moralitas yang dikembangkan dan dicoba berbagai peran berbeda. Erikson dalam penelitiannya, dapat dikatakan bahwa hasil itu dapat dilihat karena dipengaruhi oleh faktor budaya yang berbeda-beda, jadi menurutnya jika mau melihat persepektif lain diperlukan perubahan terhadap budayanya. Piaget sendiri mengasumsikan

²⁰ Lia Harahap, "Versi BKKBN, Usia 20-21 Tahun Ideal untuk Menikah dari Sisi Biologis," <https://www.merdeka.com/peristiwa/versi-bkkbn-usia-20-21-tahun-ideal-untuk-menikah-dari-sisi-biologis.html>. Selanjutnya MUI menyuarakan hal sama, dalam Umar Mukhtar, 2019, "MUI: Usia Minimal Laki-laki dan Perempuan Menikah 21 tahun," <https://www.republika.co.id/berita/pvq60c428/mui-usia-minimal-lakilaki-dan-perempuan-menikah-21-tahun>, tanggal 5 Agustus.

²¹ Alan Hunt, *The Sociological Movement In Law*, (London: Billing & Sons, 1978), hlm. 90-91.

²² *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Perma No. 5 Tahun 2019, Pasal 5.

dalam penelitiannya, bahwa orang secara mandiri harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Persamaan pada setiap tahapan yang dikembangkan harus dilalui secara bertahap, tidak bisa meloncati tahap sekaligus, atau tidak bisa mundur ke tahap sebelumnya. Pembuktiannya ada dalam teori Kohlberg yang menyatakan tidak boleh ada kemunduran tahap dan harus selalu maju karena moralitas seseorang akan terus berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Erikson dan Piaget memiliki persamaan, kedua penelitian mereka didasarkan pada faktor biologis, yaitu bergantung fase pertumbuhan dan umur manusia sehingga tidak mungkin ada pengulangan bahkan kemunduran. Sementara menurut Erikson, terdapat satu tujuan yang ingin dituju (harapan) pada setiap tingkat, sehingga dipengaruhi apakah tindakan yang diberlakukan *over* atau biasa.

Persamaan terletak pada hasil yang ditunjukkan oleh moralitas atau tindakan seseorang dipengaruhi oleh objek atau faktor di luar dirinya. Dalam teori Kohlberg, banyak diakui bahwa terdapat pengaruh relasi dan interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya, dari faktor eksternal ini kemudian *action* yang dilakukan seseorang didasarkan faktor eksternal. Pandangan Erikson memiliki kemiripan dengan Kohlberg, hanya yang menjadi pembeda yaitu faktor budaya yang mempengaruhi lebih mendominasi seseorang dalam tindakannya. Menurut Piaget sendiri, memang terdapat pengaruh dari relasi dan interaksi yang fokusnya lebih kecil, yaitu keluarga atau teman dan yang menjadi pembeda ialah seseorang belum menunjukkan *action* kepada masyarakat, tetapi masih tahap pengambilan putusan dalam dirinya.

Persamaan ini juga memiliki satu tujuan yang setelah melalui standarisasi (tingkat ekspektasi) oleh masing-masing tokoh dalam teori yang dibangun. Dalam teori Kohlberg, bergantung pada jawaban iya dan tidak dalam menjawab suatu kasus. Sementara itu, Piaget, dengan mengubah perspektif dalam menganalisis suatu kasus.

Masing-masing dari psikolog ini memiliki keunikan sendiri yang berkembang dan menjadi *trademark*. Kohlberg dalam penelitiannya dilandaskan pada filsafat, hokum, dan psikologi (moralitas) yang dibantu dengan faktor hubungan masyarakat dan relasi. Teori dari Erikson didasarkan pada faktor biologis dan pengaruh budaya (hukum kebiasaan) yang sangat kental. Sementara itu, untuk Piaget, dipengaruhi oleh faktor biologis (tumbuh kembang anak) dan faktor psikologis. Mengenai penerapan usia, Kohlberg tidak memiliki usia spesifik untuk orang dikategorikan masuk ke tahap mana. Di sisi lain, untuk Erikson, dia memakai *range* usia yang dipengaruhi oleh budaya, sehingga penentuan umurnya menjadi relatif dan tidak memiliki kepastian. Piaget berfokus pada tumbuh kembang anak, sehingga setiap tahapnya ia menganggap

bahwa anak itu harus bisa apa yang telah dia tentukan, ada terkesan pemaksaan.²³

Selain itu, dilihat juga dari perkembangan pesat di otak bagi psikologi wanita saat usianya menginjak 20 tahun. Perkembangan di otak ini dinamakan *emerging adulthood*, yaitu tahapan perkembangan individu melewati masa remaja dimulai dewasa awal dengan rentang usia antara 18 s.d 29 tahun lebih menggunakan kualitas terhadap tindakan dipilih.²⁴ Perkembangan ini berbeda menurut Erikson yang terdiri dari 8 tahap-tahap perkembangan manusia (*Stages of Psychosocial Development*).²⁵ Usia 19 tahun ini berada di rentang usia 18 tahun dan 40 tahun pada tahapan perkembangan Erikson.²⁶

Penentuan usia dewasa yang diambil peneliti adalah 18 tahun, sebab dari beberapa tokoh psikologi yang telah memberikan rentang usia yang berbeda-beda tetapi ketiganya masuk dalam tolok ukur usia 18 tahun. Hal ini dapat dibuktikan oleh Jean Piaget pada penelitiannya terdapat fase formal konvensional yang memiliki rentang usia lebih dari 12 tahun. Kemudian, di dalam penelitian Lawrence Kohlberg, pada level 3 tahap 5 dan 6 yaitu *post-conventional*, menentukan rentang usia lebih dari 12 tahun. Terakhir, ada Erik H. Erikson yang dalam penelitiannya bergantung pada situasi dan kondisi dalam suatu negara, yaitu penentuan usia 18 tahun itu dapat masuk di dalam dua tahap, tahap 5 dengan rentang usia 12-18 tahun atau tahap 6 yang rentang usianya 18-20 tahun.

Ini membuat tahapan usia tergolong *relationships* ini mengacu Pasal 7 UU Perkawinan 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 memberikan pandangan berbeda bahwa usia 19 tahun bisa dikategorikan sebagai norma primer, limitatif dan alternatif. Hal ini berbeda dengan Pasal 426 KUH Perdata yang tidak memberikan pembeda, tetapi hanya memberikan definisi. Perbedaan ini apabila dijabarkan antara *psychosocial stages age*²⁷ dan norma hukum, yaitu berdasarkan psikososial usia pra-dewasa memiliki *range* usia 19-40 tahun dimana fokusnya adalah membangun relasi dimana menumbuhkan rasa cinta. Di dalam norma hukum, dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dimana usia perkawinan adalah 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terdapat penyimpangan usia 19 tahun yang diatur kemudian dengan membolehkan dispensasi (Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan). Dalam peraturan pelaksanaanya

²³ Novianti Mandasari, *Modul Belajar dan Pembelajaran untuk Mahasiswa STKIP PGRI Lubuk Inggau*, hlm. 87-89.

²⁴ Gita Mahendra, "Apa yang dimaksud dengan Emerging Adulthood?", tersedia pada <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-emerging-adulthood/123180>.

²⁵ E.H. Erikson & J.M. Erikson, 1998, *The Life Cycle Completed*, New York: Norton.

²⁶ Saul McLeod, "Erik Erikson's Stages of Psychosocial Development," tersedia pada <https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023

²⁷ Kendra Cherry, , "Erikson's Stages of Development, A Closer Look at the Eight Psychological Stages," tersedia pada <https://www.verywellmind.com/erik-eriksons-stages-of-psychosocial-development-2795740>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 315-319.

(Pasal 1 angka 1 Perma No. 5 Tahun 2019), juga mengatur bahwa anak adalah orang yang belum berusia 19 tahun. UU Perkawinan dan Perma tentu memberikan kesan bahwa di dalam peraturan memuat adanya norma primer, yang limitatif tetapi memberikan pula alternatif. Pasal 426 KUH Perdata juga mengatur bahwa pendewasaan terbatas (kewenangan bertindak terbatas) dapat diberikan kepada orang yang telah berusia 18 tahun dan ini memberikan kesan bahwa dispensasi lahir akibat KUH Perdata memberikan definisi pendewasaan.

Hal ini membuat implementasi belum ideal terhadap perubahan Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan karena beberapa faktor, yaitu: faktor pemahaman agama, pendidikan rendah, keadaan ekonomi, dominasi lingkungan,²⁸ serta perkembangan moralitas.²⁹ Negara seharusnya dapat mengambil sikap dalam menentukan batas usia perkawinan, meskipun sebenarnya sudah terkandung dalam *existing rule* akan tetapi tidak diberikan alasan yang jelas dalam penjelasan hukum positifnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah usia 19 tahun.³⁰

Pada UU Perkawinan 2019 yang mengatur mengenai usia dan diberikan suatu batasan usia minimal bahkan disebutkan juga usia tertentu dalam menjalankan hak dan kewajiban, disebut *normative principle*. Menurut KUH Perdata kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 298 s.d Pasal 329. Anak sah yang belum dewasa atau belum kawin masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama perkawinannya berlangsung, yang meliputi diri pribadi anak dan kekayaan anak. Oleh karena itu, kekuasaan orang tua dapat dilihat pada permohonan yang diajukan ke pengadilan, menggunakan (1) hak/kewajiban dan (2) hak dan kewajiban anak yang masih di bawah umur.

Pihak pengadilan dalam menerima permohonan tersebut akan mencantumkan batasan umur anak di dalam isi penetapannya. Pencantuman batasan umur dapat dibagi tiga cara, yaitu umur 18 tahun, umur 21 tahun, dan kombinasi umur (18 tahun dan 21 tahun). Pada permohonan diajukan oleh para pemohon ke pengadilan, batasan umur anak menjadi turun dan diterima, yaitu berumur 14 tahun dan 16 tahun merupakan kondisi norma, bahwa umur bukan satu-satunya dan ada syarat lain yang harus dipenuhi secara kumulatif.

Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan umur para pemohon mengikuti pola normatif yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi para pemohon tersebut. Ini artinya sebagian besar perkembangan individu tidak sejalan dengan pola normatif di masyarakat karena adanya kecenderungan perilaku individu yang keluar dari kaidah sosial, misalnya adanya kehamilan di luar perkawinan menjadi suatu alasan sangat kuat untuk diterimanya

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 315-319.

²⁹ Moralitas anak zaman sekarang dengan tahun 1974 itu memiliki perbedaan karena telah adanya pengaruh budaya, dalam hasil wawancara dengan Niken Savitri, Wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan bidang Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, dengan cara bertemu langsung pada tanggal 15 Agustus 2023.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 337.

permohonan dari pemohon. Walaupun peristiwa kehamilan adalah kejadian yang non-normatif, atau dapat disebut juga normatif dengan pengecualian terbatas.

Pada beberapa kasus penetapan dispensasi kawin, terdapat pula hakim yang melakukan penolakan karena tidak jarang apabila sudah dikabulkan, ada kemungkinan besar pasangan ini akan kembali beberapa tahun lagi lalu mengajukan cerai sehingga ini membuat citra pernikahan itu hancur.³¹ Ini tentu risiko yang harus dihadapi pengadilan jika tidak ada ketentuan mengenai dispensasi kawin, perkawinan secara agama bisa tetap dijalankan meskipun tidak mendapat pengakuan dari negara.³²

Berdasarkan kajian atas beberapa Penetapan Pengadilan Negeri, peneliti mendapatkan penetapan berisikan asas non-normatif, yaitu faktor-faktor terjadi di luar diri individu. Asas non-normatif ditemukan pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Nam dan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Nam. Hakim dalam menerima kedua permohonan tersebut, dalam pertimbangan hukumnya cukup alasan, yaitu kondisi sosiologis/adat setempat, selain telah siap fisik mental para pemohon.

III. SIMPULAN

Secara biologis, tidak ada perbedaan signifikan antara usia 18 tahun dan 19 tahun. Berbagai teori psikologi (Jean Piaget, Erik H. Erikson, dan Lawrence Kohlberg) membuat rentang usia mulai 18 tahun untuk menunjukkan mulainya kedewasaan. Usia memasuki pendidikan tinggi kerap juga disandingkan dengan faktor psikologis, sehingga usia 19 tahun di Indonesia banyak dipakai sebagai patokan karena mengacu pada usia lulus sekolah menengah atas. Patokan ini ternyata juga tidak diikuti secara konsisten karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 juga membolehkan anak masuk sekolah dasar lebih awal (berimplikasi lulus sekolah menengah atas lebih cepat dari usia 19 tahun). Sehingga kedua aspek ini berkaitan erat dengan kecakapan subjek hukum dalam kewenangan bertindak pada hukum perkawinan di Indonesia.

³¹ Hasil wawancara via daring dengan Nur Lailah Ahmad (Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta), tanggal 20 Juli 2023.

³² Hasil wawancara luring dengan Niken Savitri (dosen hukum pidana dan hak asasi manusia Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung), tanggal 15 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistics Indonesia. *Analisis Tematik Kependudukan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Engelbrecht, E. M. L. *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesië*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uigeversmaatschappij, 1960.
- Erikson, E. H., and J. M. Erikson. *The Life Cycle Completed*. New York: Norton, 1998.
- Hunt, Alan. *The Sociological Movement In Law*. London: Billing & Sons, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Refika Aditama, 1992.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo, 2006.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma; Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Wroblewski, Jerzey. *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Springer, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Tahun 2019 No. 186. TLN No. 6401.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- _____. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- S. 1935 Nomor 54.

Wawancara

- Ahmad, Nur Lailah. Wawancara. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Daring. Tanggal 20 Juli 2023.
- Savitri, Niken. Wawancara. Dosen Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Bertemu Langsung. Tanggal 15 Agustus 2023.

Internet

- Cherry, Kendra. 2022. "Erikson's Stages of Development, A Closer Look at the Eight Psychological Stages." <https://www.verywellmind.com/erik-eriksons-stages-of-psycho-social-development-2795740>. 03 Agustus.
- Harahap, Lia. 2019. "Versi BKKBN, Usia 20-21 Tahun Ideal untuk Menikah dari Sisi Biologis." <https://www.merdeka.com/peristiwa/versi-bkkbn-usia-20-21-tahun-ideal-untuk-menikah-dari-sisi-biologis.html>. 17 September.
- Mahendra, Gita. 2020. "Apa yang dimaksud dengan Emerging Adulthood?". <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-emerging-adulthood/123180>. Februari.
- McLeod, Saul. 2023. "Erik Erikson's Stages of Psychosocial Development." <https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html>. 7 Juni.
- Medistiara, Yulida. 2018. "Menag Dukung Putusan MK, Usia Nikah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun." <https://news.detik.com/berita/d-4344176/menag-dukung-putusan-mk-usia-nikah-pria-wanita-minimal-19-tahun/komentar>. 14 Desember. Diakses tanggal 15 Maret 2019, pukul 12.00 WIB.
- Siaran Pers Kementerian PPPA. Nomor B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/...> Diakses tanggal 17 September 2023.
- Sinombor, Sonya Hellen. 2019. "Momentum Menghentikan Perkawinan Anak." 17 September. <https://www.kompas.id/baca/...> Diakses tanggal 17 September 2023.
- UNICEF. 2023. "Is an End to Child Marriage within Reach? Latest Trends and Future Prospects." 5 Mei. https://data.unicef.org/resources/is-an-end-to-child-marriage-within-reach/?_gl=1*qzw8zd*_ga*MTQ1OTY2ODUwNC4xNjU4OTQ5MTc5*_ga_9T3VXTE4D3*MTY4MzIzMDQyMC43Ni4xLjE2ODMyMzAoMjAuMC4wLjA.



Hak-Hak Pengguna Dalam Click-Wrap Agreements: Prinsip Quasi Ex Contractu Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum

Yohanes Jeriko Giovanni¹, Imelda Martinelli², Joshua Steven Ongaran³, Richard Jemiel Heng⁴

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia yohanes.205220064@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

ABSTRACT

In the digital era, technology accelerates processes and enhances effectiveness, transforming the traditional documentation of agreements on white paper to electronic formats. Three forms of electronic agreements exist: (a) contracts conducted through websites, (b) contracts involving electronic data interchange, and (c) Click-Wrap Agreements. The latter is particularly intriguing, where buyers electronically consent by clicking "I Agree" or "I Accept," signifying their understanding of the terms. Even if a consumer agrees without reading, they remain bound by the terms. To counter potential unfair enrichment through Click-Wrap Agreements, the Quasi Ex Contractu principle offers a solution. This principle obliges the unfairly enriched party to compensate for losses incurred by the affected party. The research focuses on understanding the Quasi Ex Contractu and Ex Contractu principles and how the former can serve as an alternative legal protection for consumer rights in Click-Wrap Agreements. This study aims to educate the Indonesian public about the Quasi Ex Contractu principle as a safeguard for consumers, providing a basis for aggrieved parties to seek restitution for losses from Click-Wrap Agreements. The researchers recommend establishing clear legal policies to protect consumers in Click-Wrap Agreements and increasing public awareness about the importance of reading electronic agreement content before committing.

Cite this paper

Giovanni, Y. J., Martinelli, I., Ongaran, J. S., & Heng, R. J. (2024). Hak-Hak Pengguna Dalam Click-Wrap Agreements: Prinsip Quasi Ex Contractu Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-12-05

Accepted:

2024-10-26

Corresponding Author:

Yohanes Jeriko,

yohanes.205220064@stu.untar.ac.id

Keywords:

Agreements; Electronic; Protection, Legal.



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan perubahan zaman yang sedang terjadi dari zaman modern menuju zaman digital. Perubahan ini mengubah segala tatanan hidup di masyarakat, aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat di ruang nyata seperti berbincang dengan klien, membaca berita melalui koran, rapat di kantor, semua aktivitas menjadi dapat dilakukan di dalam ruang digital dan perubahan ini membawa manfaat yaitu mengubah segala hal menjadi lebih efektif dan efisien. Terdapat salah satu perubahan yang terjadi di ruang digital yang mengubah permasalahan menjadi efektif secara waktu dan efisien secara

tempat adalah transaksi jual-beli barang¹. Pasar di dunia digital kerap kali disebut dengan *marketplace* membawakan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi pelaku usaha dan juga kepada konsumen. Pasar tradisional mengharuskan bertemunya secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen, namun dengan hadirnya *marketplace* ini dapat membuat para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dan transaksi tetap dapat berjalan dengan lancar. Masih banyak keuntungan-keuntungan dan juga perubahan besar yang dibawakan dengan adanya transaksi jual beli secara *online*, namun jika kita membahas mengenai transaksi jual-beli selalu terdapat para pihak didalamnya. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha dengan konsumen ini dalam melakukan suatu transaksi selalu menimbulkan suatu hubungan hukum. Hal yang biasa terjadi ketika kita ingin belanja secara *online*, sebagai konsumen selalu dihadirkan suatu perjanjian atau biasa tertulis dengan "syarat dan ketentuan". Bentuk perjanjian yang sering ditemukan tersebut dinamakan *Click-Wrap Agreements*.

Sebelum masuk kedalam ranah perjanjian elektronik, kita perlu mengenal apa itu perjanjian. Menurut Salim H.S., perjanjian secara umum memiliki pengertian hubungan hukum antara para subjek hukum dalam bidang harta kekayaan, dimana salah satu subjek hukum tersebut berhak atas pemenuhan isi perjanjian dan subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka berangkat dari pengertian tersebut, pada umumnya perjanjian tidak terkait pada suatu bentuk tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak, asas ini berdasar pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini membahas mengenai dapat dibuatnya perjanjian tentang apa saja, asalkan dibuat secara sah serta perjanjian menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, sedangkan pasal-pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 1984)². Dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini merupakan asas yang pertama kali muncul ketika seseorang ingin membuat perjanjian, bahwa setiap orang bebas dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian selama sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ditambah lagi bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan format atau ketentuan khusus bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Setelah dikenal asas kebebasan berkontrak, diperlukan adanya pagar yang membatasi kebebasan yang dimaksud, bukan semata-mata bebas dalam membuat perjanjian melainkan tetap tunduk pada hukum yang berlaku dengan persyaratan perjanjian yang sah. Maka lahirlah asas konsensualisme, banyak yang memiliki pemahaman yang keliru terkait dengan prinsip ini. Kebanyakan masyarakat memahami asas konsensualisme sebagai diperlukannya kesepakatan untuk melahirkan sebuah perikatan, nyatanya yang dimaksud dari asas konsensualisme merupakan lahirnya perjanjian setelah tercapainya kesepakatan, yang artinya perikatan itu sendiri secara otomatis lahir setelah para pihak sudah mencapai kata sepakat. Asas ini memperkuat dari asas kebebasan berkontrak, dan juga masuk sebagai salah satu bagian syarat sah sebuah perjanjian yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tepatnya pada Pasal 1320 KUHP. Dalam pasal tersebut terdapat syarat-syarat yang dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu syarat subjektif mengenai para pihak dan syarat objektif mengenai objek yang ditransaksikan. Syarat subjektif terdiri atas kesepakatan yaitu diperlukan persetujuan bagi para pihak yang membuat perjanjian dan kecakapan para pihak menurut undang-undang untuk membuat suatu perjanjian, serta syarat objektif yaitu terdapat persoalan tertentu di dalam suatu perjanjian, dan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya

¹Nurul Fatmawati, "Konsep Strategis di Era Disrupsi Digital", (18 Juli 2022), tersedia di situs: [Konsep-Strategis-di-Era-Disrupsi-Digital.html](#), diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

²Cahyono, "PEMBATASAN ASAS "FREEDOM OF CONTRACT" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL", (30 Juli 2023), tersedia di situs: [demokrasi-pancasila-vs-liberalisasi-ala-amerika](#), diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

dalam membuat perjanjian, terdapat tiga tahapan; (1) Tahap *pra contractual*, yaitu tahap dimana dilakukan penerimaan dan penawaran antara para pihak, (2) Tahap *contractual*, yaitu adanya tahap dimana mencari kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, dan (3) Tahap *post-contractual*, di dalam tahap ini perjanjian sudah lahir dan merupakan tahap pelaksanaan dari perjanjian tersebut³. Pada tahap *post-contractual*, para pihak sudah terikat satu-dengan yang lainnya dan diwajibkan untuk melaksanakan prestasi, hal ini lebih dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*⁴. Asas ini berbunyi bahwa perjanjian mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setelah mengetahui pengertian, asas-asas, serta tahapan dalam membuat perjanjian, timbul pertanyaan apakah semua hal tersebut sama dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik, muncul banyak kebingungan dan keraguan mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat secara elektronik, dikarenakan dinilai telah melangkahi beberapa tahap dalam pembuatan perjanjian itu sendiri.

Perjanjian elektronik menurut Edmon Makarim, disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara daring yang menimbulkan hubungan hukum, dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sebuah sistem informasi berbasis komputer dan juga dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi dengan difasilitasi oleh keberadaan jejaringan komputer global internet (*network of network*)⁵. Perjanjian elektronik di ruang digital memiliki 3 bentuk, yaitu; (a) kontrak yang dilakukan melalui *website*, (b) kontrak yang memuat *electronic data interchange*, dan yang terakhir merupakan (c) *click-wrap agreement*. Dari ketiga bentuk perjanjian elektronik tersebut, menarik untuk membahas salah satu bentuk, dimana di dalam bentuk ini dilakukan dengan persetujuan persyaratan-persyaratan oleh pembeli yang disebut oleh penjual dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan melakukan klik pada kolom yang disediakan yang biasanya bertuliskan "Saya Setuju" atau "I Accept" yaitu *click-wrap agreement*. Pada prinsipnya *Click-Wrap Agreements* tidak berbeda dengan kontrak pada umumnya mengingat *click-wrap agreement* juga adalah sebuah kontrak yang berupa kontrak lisensi. Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu *account* tertentu misalnya email atau akun media sosial, melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya. Melihat pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan pasti banyak pengguna dari internet yang pernah ditawarkan atau bahkan menyetujui dan terikat dalam suatu *click-wrap agreements*. Perlu diketahui pula bahwa *click-wrap agreements* tidaklah seperti perjanjian biasa melainkan perjanjian baku. Dimana di dalam perjanjian baku terdapat klausula-klausula baku yang berarti syarat-syarat atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

Lantas menjawab kebingungan sebelumnya, apakah *click-wrap agreements* yang memuat klausula baku dan konsumen hanya menekan tombol "saya setuju" dapat dikatakan sebagai kesepakatan. Kesepakatan sendiri dalam perjanjian biasa adalah ketika para pihak mencapai kata "sepakat" dan mulai merancang isi perjanjiannya secara tertulis, namun berbeda dengan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku kesepakatan dilahirkan ketika pihak pembeli atau konsumen telah membaca, mengerti dan menandatangani perjanjian baku tersebut. Masuk ke dalam *click-wrap agreements* pun sama, ketika dari konsumen yang ingin berbelanja *online* dan telah membaca, mengerti, serta klik "saya sepakat" atau "saya setuju" maka pada saat itulah kesepakatan telah lahir, oleh sebab itu perlu diketahui masyarakat luas mengenai literasi membaca sebelum menyetujui sesuatu. Perbuatan

³ Rizky Amalia, "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembuatan Kontrak", (22 Desember 2022), tersedia di situs: [unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9](https://www.researchgate.net/publication/363483171197e9), diakses pada tanggal 24 November 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Fauzi, "Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement", (16 Oktober 2021), tersedia di situs: [dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-agreement](https://www.researchgate.net/publication/363483171197e9), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

langsung menyetujui *click-wrap agreements* tanpa membaca isi dari *click-wrap agreements* itu sendiri merupakan sebuah kesalahan besar. Dengan menyetujui perjanjian elektronik, maka akan mengikatkan diri kita dengan isi dari perjanjian elektronik tersebut. Namun pada kenyataan prakteknya hal tersebut banyak terjadi pada masyarakat di ruang digital, dikarenakan para pengguna memiliki rasa malas untuk membaca dan juga ingin langsung menggunakan aplikasi dari penyedia jasa tersebut. Maka dari itu timbulah sebuah celah hukum, dimana terdapat potensi bagi penyedia jasa untuk mencantumkan sesuatu yang dapat merugikan bagi para pengguna ke dalam perjanjian elektronik berbentuk *click-wrap agreements*.

Untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui hukum dan prinsip-prinsip hukum. Hukum menurut Teori *Social Engineering* dari Roscoe Pound yaitu sebagai alat untuk rekayasa sosial, dimana melalui hukum dapat digunakan untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang adil dan sejahtera. Suatu sistem dan koridor hukum yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem transaksi elektronik yang kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam hal perjanjian jual-beli baik secara elektronik dan konvensional sekali-pun, terdapat suatu prinsip hukum yang dapat melindungi para pihak dari adanya pengayaan secara pribadi. Prinsip Hukum tersebut dinamakan sebagai prinsip *Quasi Ex Contractu*. Sehingga menghasilkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu* dan 2) Prinsip *Quasi Ex Contractu* Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Hak-Hak Pengguna Dalam *click wrap agreements*. Manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia akan Prinsip *Quasi Ex Contractu* sebagai perisai bagi para konsumen dan pentingnya untuk sadar akan perlindungan hukum yang berlaku terhadap penerapan *click-wrap agreements* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai penelitian hukum yang telah dilakukan tentang implementasi *click-wrap agreements* di Indonesia dengan mempertimbangkan Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu* dalam perjanjian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menekankan prinsip-prinsip, struktur, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan juga mencakup pendekatan socio-legal. Sebab hukum adalah suatu bidang ilmu yang bersifat interdisipliner, pendekatan socio-legal memungkinkan kita untuk melihatnya dari berbagai sudut pandang, menciptakan perspektif yang lebih luas. Dalam mengumpulkan data, peneliti mengandalkan studi pustaka dengan fokus khusus pada regulasi mengenai *click-wrap agreements*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Quasi Ex Contractu* dan *Ex Contractu*

Quasi Ex Contractu adalah prinsip hukum yang muncul ketika satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil (*unjust enrichment*) atau menderita kerugian tanpa adanya perjanjian kontraktual formal. Berbeda dengan kontrak konvensional yang memerlukan persetujuan bersama (*meeting of mind*), kewajiban *Quasi Ex Contractu* muncul untuk memperbaiki situasi di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain, bahkan dalam ketiadaan perjanjian yang disengaja. Konsep ini didasarkan pada prinsip memulihkan keadilan dan mencegah satu pihak agar tidak mempertahankan keuntungan yang tidak pantas. Biasanya, kasus *Quasi Ex Contractu*

melibatkan kewajiban untuk melakukan restitusi, memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian dikembalikan ke keadaan sebelumnya sebelum keuntungan tidak adil itu terjadi. Upaya hukum ini ditandai dengan sifat restitusi dan absennya hubungan kontraktual langsung antara pihak-pihak tersebut.

Penegakan kewajiban *Quasi Ex Contractu* bersumber dari gagasan pengayaan yang tidak adil (*unjust enrichment*). Jika satu pihak telah menerima manfaat tanpa dasar hukum yang sah, sistem hukum dapat turun tangan untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut. Upaya hukum ini sangat relevan ketika kepentingan yang terlibat, melibatkan pengurangan substansi melalui pemberian yang setara⁶. *Quasi Ex Contractu* memberikan cara untuk mengatasi situasi di mana kerugian yang dialami oleh satu pihak pantas mendapatkan restitusi, menyerupai kewajiban kontraktual tanpa kontrak eksplisit. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keadilan dalam hubungan hukum, memastikan bahwa pihak-pihak tidak mendapat keuntungan secara tidak adil dengan merugikan yang lain.

Dalam praktiknya, *Quasi Ex Contractu* dapat diakui dalam berbagai skenario, seperti ketika satu pihak dengan keliru melakukan janji tanpa adanya perjanjian formal atau ketika terdapat kontrak tanpa nama (*innominate*), seperti yang diamati dalam hukum Romawi. Dalam kasus-kasus ini, pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pihak lain dapat mencari restitusi *Quasi Ex Contractu*⁷, dengan tujuan untuk memulihkan nilai yang hilang atau pengayaan yang tidak adil yang terjadi. Prinsip ini berfungsi sebagai alat hukum yang berharga untuk mengatasi situasi di mana ketiadaan kontrak formal tidak mengecualikan kebutuhan akan keadilan dan restitusi. Ini menekankan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum kontrak, memastikan bahwa pihak-pihak bertanggung jawab atas mendapatkan keuntungan dengan merugikan yang lain, bahkan tanpa adanya pengaturan kontraktual eksplisit.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum mencerminkan pelanggaran terhadap hak orang lain, yang kemudian harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHPer menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi.⁸ Dalam perbuatan melawan hukum, seseorang dapat terikat oleh kewajiban hukum yang menyerupai prinsip *Quasi Ex Contractu*. Ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain, mereka dianggap memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian, meskipun tanpa adanya kontrak formal yang mengaturnya. Kompensasi dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian, dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *Quasi Ex Contractu*, di mana kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi tercermin dalam situasi di mana tidak ada perjanjian formal yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, *Ex Contractu* adalah konsep hukum yang fundamental dalam konteks hukum Romawi, menjadi prinsip utama yang membedakan sifat kewajiban kontraktual. Pentingnya konsep ini terletak pada perbedaan cara hukum Romawi memahami kontrak dibandingkan dengan perspektif yang ditemukan dalam tradisi *Common Law*. Dalam pandangan Latin, istilah '*to contract*' memiliki makna yang luas, mencakup setiap asosiasi sukarela dua individu. Munculnya hubungan kontraktual dalam kerangka ini

⁶ POUND, R. (1982), *An Introduction to the Philosophy of Law: Revised edition*, Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bnb6> (p. 144, para. 1).

⁷ *Ibid* (p. 147, para. 2).

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

memicu kewajiban, walaupun kewajiban tersebut tergantung pada keadaan tertentu.⁹ Istilah *Ex Contractu* menunjukkan adanya korelasi langsung antara kewajiban dan perjanjian kontraktual itu sendiri. Ini menegaskan bahwa kewajiban hukum atau komitmen secara inheren terikat pada ketentuan yang disepakati dalam kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban hukum bukan hanya hasil dari perjanjian kontraktual, melainkan secara tegas diwajibkan oleh hukum. Penerapan hukum ini berlaku terutama dalam situasi di mana individu secara sukarela terlibat dalam hubungan atau transaksi.¹⁰

Dalam hukum modern, *Ex Contractu* membantu menilai dan menyelesaikan kewajiban kontraktual. Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian dapat memilih untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kontrak atau membatalkan perjanjian dan meminta pemulihan kerugian. Dalam kasus dimana tidak dapat terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian dan penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan *Ex Contractu*, opsi yang dapat ditempuh adalah menuntut *Quasi Ex Contractu*. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan pengembalian atas pembayaran yang telah dilakukan atau nilai dari tindakan yang telah dilakukannya. Dengan menggunakan prinsip *Quasi Ex Contractu*, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian, bahkan ketika solusi *Ex Contractu* tidak dapat diterapkan. Opsi ini memberikan alternatif bagi penggugat untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat kelalaian terdakwa dalam melaksanakan kewajiban perjanjian.¹¹

Ex Contractu dan *Quasi Ex Contractu* adalah dua konsep hukum yang saling terkait namun memiliki perbedaan fundamental. *Ex Contractu* menandakan kewajiban hukum yang muncul secara langsung dari perjanjian kontraktual formal, di mana pihak-pihak terikat oleh ketentuan yang disepakati. Sebaliknya, *Quasi Ex Contractu* muncul ketika salah satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil atau mengalami kerugian tanpa perjanjian kontraktual formal. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki situasi yang tidak tercover oleh perjanjian, memastikan keadilan dan restitusi. Meskipun memiliki sifat yang berbeda, keduanya berperan dalam menegakkan keadilan dalam hubungan hukum, baik dalam konteks kontraktual formal maupun dalam situasi di mana perbuatan melawan hukum terjadi.

Bagaimana Prinsip Quasi Ex Contractu Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Hak-Hak Pengguna Dalam Click Wrap Agreements?

Penjelasan mengenai prinsip hukum *Quasi Ex Contractu* memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang mungkin saja dirugikan dari *Click-Wrap Agreements* atau perjanjian elektronik. Terdapat beberapa situasi apabila pihak merasa dirugikan dalam suatu hubungan bisnis, namun tidak terdapat suatu perjanjian kontrak yang formal atau bukti nyata secara tertulis sehingga ganti kerugian menjadi suatu permasalahan bagi pihak yang dirugikan. Salah satu permasalahan utama dalam *Click-Wrap Agreements* adalah dapatkah para pihak terikat dalam perjanjian tersebut. Agar perjanjian clickwrap dapat dilaksanakan, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan hukum tertentu, salah satu persyaratan tersebut adalah pengguna harus sudah mengetahui syarat dan ketentuan perjanjian. Artinya, syarat dan ketentuan harus disajikan dengan cara yang cukup jelas dan pengguna harus mempunyai kesempatan untuk meninjaunya sebelum menyetujuinya. Jika syarat dan ketentuan *Click-Wrap Agreements* tidak disajikan sedemikian rupa sehingga

⁹ Radin, M. (1937), The Roman Law of Quasi-Contract. *Virginia Law Review*, 23(3), 241–258.

<https://doi.org/10.2307/1067261> (p. 248).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Corbin, A. (1912). Quasi-Contractual Obligations. *The Yale Law Journal*, 21(7), 533-554.

<https://www.jstor.org/stable/785883>.

memenuhi persyaratan ini, perjanjian tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus seperti ini, *Quasi Ex Contractu* dapat diterapkan. *Quasi Ex Contractu* dapat digunakan untuk membebaskan kewajiban kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian meskipun tidak ada kontrak formal. Misalnya, jika pengguna telah menerima manfaat dari situs web atau aplikasi perangkat lunak, mereka mungkin diwajibkan membayar manfaat tersebut meskipun mereka tidak secara resmi menyetujui syarat dan ketentuan *Click-Wrap Agreements*. Sehingga dapat dikatakan meskipun tidak ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan prinsip ini hukum tetap memberikan suatu kewajiban bagi pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian dan menciptakan peluang yang adil bagi pihak yang dirugikan. Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dengan ganti kerugian oleh antara para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri secara tidak adil¹². Prinsip ini juga mendukung Pembetulan tindakan hukum, dimana *Quasi Ex Contractu* memberikan selubung kontrak untuk membenarkan penggunaan tindakan hukum, seperti *indebitatus assumpsit* dalam kasus di mana tidak ada kontrak sebenarnya. Hal ini memungkinkan individu untuk mencari penyelesaian atas kewajiban yang timbul dari berbagai sebab selain kontrak atau perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks *Click-Wrap Agreements*, asas *Quasi Ex Contractu* dapat menjadi alternatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak pengguna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa *Click-Wrap Agreements* seringkali dianggap tidak cukup untuk menjadi kontrak yang sah, karena tidak ada perjanjian yang jelas antara pengguna dan penyedia layanan. Berdasarkan prinsip *Quasi Ex Contractu*, pengguna mempunyai hak untuk meminta kompensasi dari penyedia layanan atas segala kerugian yang ditimbulkan, jika hal itu disebabkan oleh tindakan penyedia. Prinsip ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Contohnya, pelanggan dapat menyeret penyedia layanan ke pengadilan atas kerugian yang dideritanya akibat tidak memenuhi janji layanan atau menyebabkan kerusakan pada peralatan pelanggan. Namun, untuk menerapkan prinsip *Quasi Ex Contractu* ini, pelanggan harus dapat membuktikan bahwa penyedia layanan bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, pelanggan juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut nyata dan dapat diukur secara objektif. Dalam konteks perjanjian elektronik atau *Click-Wrap Agreements*, prinsip ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak pelanggan. Ada beberapa cara di mana prinsip tersebut dapat diterapkan, seperti berikut ini: seperti di dalam apa yang telah dijanjikan Keadilan dan Kekayaan yang artinya dalam kasus pengguna memberikan manfaat kepada penyedia layanan melalui *click-wrap agreements*, kita dapat menggunakan prinsip *quasi ex contractu* untuk mewujudkan keadilan dan kekayaan. Misalnya, jika pengguna tidak secara eksplisit menyetujui syarat dan ketentuan tertentu, tetapi memberikan kontribusi yang signifikan, hukum dapat mengakui kewajiban untuk menjamin kompensasi yang adil dan pemulihan pembayaran yang salah. Meskipun sebenarnya tidak ada janji untuk membayar kembali, prinsip pengayaan yang tidak adil mendasari kemampuan untuk memperoleh kembali pembayaran tersebut. Hal ini mencegah satu orang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain.¹³

Pembalasan atau Restitusi adalah tepat digunakan apabila pengguna telah memberikan suatu nilai kepada penyedia layanan dan terdapat kegagalan dalam perjanjian atau persetujuan yang jelas, prinsip ini dapat digunakan untuk menuntut pembalasan atau restitusi yang adil untuk manfaat yang telah diberikan. Prinsip Pengayaan yang Tidak Adil ("Pemeriksaan yang Tidak Adil") dapat menjadi alat yang berharga bagi pengguna yang mencari perlindungan hukum jika penyedia layanan melakukan pengayaan

¹² *What is a clickwrap agreement?*, Ironclad, (2023, November 28), <https://ironcladapp.com/journal/contract-management/what-is-a-clickwrap-agreement/>.

¹³ See, A. W. L. (2013). An Introduction to the Law of Unjust Enrichment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2291506>

tanpa alasan yang wajar atau pertimbangan yang setara. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsep pengayaan yang tidak adil dalam sistem hukum. Jika ketentuan *Click-Wrap Agreements* dianggap tidak adil atau mengandung unsur penyalahgunaan, prinsip ini dapat digunakan untuk menantang kewajiban apa pun yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam hal terjadi ketidakseimbangan dalam negosiasi atau salah satu pihak mempunyai posisi tawar yang jelas, maka prinsip *Quasi Ex Contractu* dapat digunakan untuk melindungi pihak yang lebih lemah.¹⁴ Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa dengan adanya penerapan prinsip *Quasi Ex Contractu* pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya, pengguna membeli suatu produk digital dari penyedia layanan, tetapi produk tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti biaya pembelian produk, biaya pengiriman, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki produk.

Pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang menyebabkan kerusakan pada perangkat pengguna. Misalnya, pengguna menggunakan suatu aplikasi dari penyedia layanan, tetapi aplikasi tersebut menyebabkan perangkat pengguna rusak. Dalam hal ini, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti biaya perbaikan atau penggantian perangkat dan juga menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya akibat layanan yang melanggar privasi pengguna. Dalam hal penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa persetujuan pengguna, pengguna dapat menuntut penyedia layanan atas kerugian yang dideritanya, seperti kerugian moral dan kerugian ekonomi.¹⁵ Di Indonesia prinsip *Quasi Ex Contractu* sebenarnya telah diatur dalam hukum positif, yakni terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain akan menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk menggantikan kerugian tersebut akibat kesalahannya. Namun, regulasi Pasal 1365 KUHPer sendiri belum sepenuhnya mengakomodir prinsip *Quasi Ex Contractu* secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan Pasal 1365 KUHPer hanya berfokus pada tindakan melawan hukum sebagai dasar untuk timbulnya kewajiban menggantikan kerugian, sementara prinsip *Quasi Ex Contractu* mencakup tindakan yang bersifat melawan hukum dan juga tindakan yang tidak melanggar hukum namun masih menimbulkan kewajiban untuk menggantikan kerugian akibat manfaat yang diberikan atau situasi serupa.

PENUTUP

Pertama, prinsip *Quasi Ex Contractu* merupakan konsep hukum yang membukakan cara untuk mengatasi situasi di mana kerugian yang dialami oleh satu pihak pantas mendapatkan restitusi atau ganti rugi, menyerupai kewajiban kontraktual biasa namun tanpa memerlukan kontrak eksplisit. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keadilan dalam hubungan hukum, memastikan bahwa pihak-pihak tidak mendapat keuntungan secara tidak adil dengan merugikan yang lain. Di lain sisi, *Ex Contractu* merupakan konsep hukum yang meletakkan kewajiban hukum atau komitmen secara inheren terikat pada para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. *Ex Contractu* dan *Quasi Ex Contractu* adalah dua konsep hukum yang saling terkait namun memiliki perbedaan fundamental. *Ex Contractu* menandakan kewajiban hukum yang muncul secara langsung dari perjanjian kontraktual formal, di mana pihak-pihak terikat oleh ketentuan yang disepakati. Sebaliknya, *Quasi Ex*

¹⁴ Hardjowahono B.S, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan HUKUM Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2013.

¹⁵ ISNAWANGSRI, Anggraeni Yuko; PUJIYONO, Pujiyono. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA CLICKWRAP AGREEMENT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 267-273, aug. 2023. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3350>

Contractu muncul ketika salah satu pihak mengalami pengayaan yang tidak adil atau mengalami kerugian tanpa perjanjian kontraktual formal

Kedua, berdasarkan prinsip *Quasi Ex Contractu*, pengguna memiliki hak untuk menuntut kompensasi dari penyedia layanan atas segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan penyedia. Prinsip ini berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara pengguna dan penyedia layanan, didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dengan mengganti kerugian antara pihak yang tidak bermaksud memperkaya diri secara tidak adil. *Quasi Ex Contractu* mendukung pembenaran tindakan hukum, memberikan dasar kontrak untuk mengesahkan penggunaan tindakan hukum, seperti *indebitatus assumpsit*, dalam kasus di mana kontrak sebenarnya tidak terbentuk. Di Indonesia, prinsip *Quasi Ex Contractu* diatur dalam hukum positif, khususnya Pasal 1365 KUHPer. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain akan menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk menggantinya kerugian tersebut akibat kesalahannya. Meskipun demikian, regulasi Pasal 1365 KUHPer belum sepenuhnya mencakup prinsip *Quasi Ex Contractu* secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap pengguna atau konsumen yang menghadapi *Click-Wrap Agreements*.

Saran dari peneliti melalui penelitian ini, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang jelas untuk melindungi dalam *Click-Wrap Agreements* dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca isi perjanjian elektronik sebelum terikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

POUND, R. (1982). *An Introduction to the Philosophy of Law: Revised edition*, Yale University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bnb6>.

Corbin, A. (1912). Quasi-Contractual Obligations. *The Yale Law Journal*. <https://www.jstor.org/stable/785883>.

Radin. M, (1937). The Roman Law of Quasi-Contract. *Virginia Law Review*. <https://doi.org/10.2307/1067261>.

Hardjowahono B.S, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan HUKUM Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2013.

ISNAWANGSRI, Anggraeni Yuko; PUJIYONO, Pujiyono. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA CLICKWRAP AGREEMENT DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, [S.l.], v. 2, n.1. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3350>

Artikel Jurnal

Ironclad. 2023. *What is a clickwrap agreement?*. <https://ironcladapp.com/journal/contract-management/what-is-a-clickwrap-agreement/>.

Artikel Jurnal (DOI)

See, A. W. L. (2013). An Introduction to the Law of Unjust Enrichment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2291506>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Website

Fatmawati, Nurul. 2022. "Konsep Strategis di Era Disrupsi Digital". [Konsep-Strategis-di-Era-Disrupsi-Digital.html](#). diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Cahyono. 2023. PEMBATASAN ASAS *FREEDOM OF CONTRACT*" DALAM PERJANJIAN KOMERSIAL. [demokrasi-pancasila-vs-liberalisasi-ala-amerika](#), diakses pada tanggal 14 Oktober 2023.

Amalia, Rizky. 2022. "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembuatan Kontrak". [unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9](#), diakses pada tanggal 24 November 2023.

Fauzi, Muhammad. 2021. "Dengan Satu Kali Klik, Apakah Perjanjian yang Kamu Buat Sah? Berikut Penjelasan Clickwrap Agreement". [dengan-satu-kali-klik-apakah-perjanjian-yang-kamu-buat-sah-berikut-penjelasan-clickwrap-agreement](#), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK PATEN DI INDONESIA

Imelda Martinelli, Kaniko Dyon Geraldi, Bayu Prasetyo, Yustince Burnama

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Imelda Martinelli

Abstract

Patent disputes have become a common phenomenon in a competitive industry, as seen in the case between Intel and VLSI in the United States, where Intel was deemed to have infringed two patents belonging to VLSI, with losses found amounting to US\$5.1 billion and US\$675 million. This study uses normative legal methods, by analyzing regulatory documents, legal journals, and related books, as well as comparing the settlement of patent infringement in the United States and Indonesia. In Indonesia, the patent protection system applies the "first to file" principle, which grants rights to first-time applicants, while the United States uses the "first to invent" principle, which protects first-time inventors. The study also noted changes in the barriers faced by the Indonesian people in patent applications, where in 2000, there were only 1,338 domestic patent applications out of a total of 27,957 applications.

Keywords: Patents; Intel; VLSI; First to file and First to invent

PENDAHULUAN

Hak Paten merupakan sebuah Hak yang diberikan oleh negara kepada seorang investor atau penemu yang berhasil membuat terobosan ataupun inovasi baru dalam suatu bidang tertentu. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau inovasi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia.¹ Paten adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil penemuan yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja². Hak ini diberikan bukan hanya sebagai penanda bahwa muncul suatu inovasi baru tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada penemu agar hasil karyanya tidak digunakan, dibuat, dijual, atau diimpor oleh pihak lain tanpa adanya izin yang sah. Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri³. Hak paten memiliki berbagai fungsi penting terutama di bidang bisnis, yaitu⁴ :

- a. sebagai jaminan perlindungan hukum;
- b. menambang kepercayaan konsumen;
- c. mengurangi plagiarisme; dan

¹ Maulidya Hafsari, Y. (2021). HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATEN (LITERATUR REVIEW ARTIKEL). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>

² Richard C. Adam dan Jeane Neltje Saly, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2023), hal. 208.

³ Sadino dan Julia Astuti, "PENERAPAN HAK PATEN DI INDONESIA", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Edisi No. 2, Vol. 3, Tahun 2018, hal. 54.

⁴ Richard C. Adam dan Jeane Neltje Saly, *Op. Cit.*

d. menghindari eksploitasi karya.

Sebagai bentuk perlindungan Hak Paten, Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah aturan khusus yang mengatur terkait Hak Paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini mengatur mengenai syarat-syarat memperoleh hak paten, hak-hak pemegang paten, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya⁵. Invensi menurut UU No. 13 Tahun 2016 yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses⁶.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, proses peradilan yang panjang dan rumit, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kekayaan intelektual, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam persaingan industri yang kuat, sengketa hak paten menjadi hal lumrah. Salah satu kasus yang terjadi di negara Amerika Serikat adalah perselisihan antara dua Intel dan VLSI. Intel disebut melanggar dua hak paten yang dimiliki oleh VLSI. Juri menemukan kerugian sebesar US\$ 5,1 miliar untuk pelanggaran pertama dan kerugian sebesar US\$ 675 juta untuk pelanggaran kedua.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum untuk pelanggaran hak paten dan hambatan-hambatan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh tim penulis yaitu penelitian hukum normatif. yang mana tim penulis mencari bahan penelitian dengan mengkaji dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan jurnal hukum serta buku-buku hukum. tim penulis juga membandingkan peraturan yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam pandangan penyelesaian pelanggaran hak paten di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum untuk pelanggaran hak paten terhadap suatu perusahaan di Indonesia

Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai pelanggaran hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 bahkan sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 suatu invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, dengan syarat bahwa teknologi yang dimaksud telah diumumkan di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten*, Pasal 1 angka 1.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas⁷.

Sistem perlindungan paten di Indonesia menggunakan sistem *first to file*, yang mana memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan⁸. Syarat hak paten sederhana diberikan perlindungan adalah memiliki nilai kebaruan, pengembanaan dari proses atau produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam hal perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia menganut sistem *first to file*, *first to protect* yang mana siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang mendaftarkan pertama lah yang diterima⁹. Tetapi ada beberapa penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan, meliputi¹⁰ :

- a) Apabila penemuan baru tersebut bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b) Apabila penemuan baru tersebut merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan; dan
- c) Apabila penemuan baru tersebut merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Sistem perlindungan paten di Indonesia dengan Amerika Serikat kurang lebih sama, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda. Amerika Serikat menggunakan sistem *first to invent*, bukan *first to file* yang diterapkan oleh Indonesia. Jika diartikan, Amerika Serikat menetapkan bahwa seseorang berhak menetapkan paten terkecuali jika sebelum penemuan oleh si pemohon tersebut penemuan yang bersangkutan telah dilakukan di negara ini oleh seseorang lain yang mana orang lain tersebut belum menanggalkan, membekukan atau membatalkan paten tersebut¹¹. Dalam hal ini, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan terhadap pengguna paten terlebih dahulu. Dalam peraturan di Amerika Serikat juga beberapa penemuan baru yang tidak berhak untuk mendapatkan hak paten, meliputi¹² :

- a) Penemuan baru yang telah dikenal, digunakan, dipaparkan dalam publikasi cetak oleh orang lain di Amerika Serikat, sebelum penemuan oleh pemohon paten;
- b) Penemuan baru yang telah dipatenkan, dipaparkan dalam suatu publikasi cetak, dijual atau digunakan oleh publik di Amerika Serikat, lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di Amerika Serikat;
- c) Penemuan baru yang untuk pertama kali dipatenkan atau dibuat untuk dipatenkan, atau menjadi subjek sertifikat seorang penemu, oleh si pemohon atau para wakil hukumnya atau orang yang ditunjuknya di sebuah negara asing sebelum tanggal permohonan paten di Amerika Serikat atau sertifikat penemu yang diajukan lebih dari 12 bulan sebelum pengajuan permohonan di Amerika Serikat; dan
- d) Penemuan baru yang dipaparkan dalam sebuah paten yang diberikan atas dasar suatu permohonan untuk paten oleh seseorang lain yang diajukan di Amerika Serikat sebelum penemuan oleh pemohon paten, atau berdasarkan suatu

⁷ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia", *Binamulia Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 11, Tahun 2022, hal. 5.

⁸ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 37 angka 1.

⁹ Elisa Sugito dan Erwin Syahrudin, "Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten di Amerika dengan di Indonesia", *Batulis Civil Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 2, Tahun 2021, hal. 21.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 22.

¹¹ Sutarman Yodo, "Perlindungan Hak paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)", *Fiat Justitia*, Edisi No. 4, Vol. 10, Tahun 2016, hal. 704.

¹² *Ibid.*, hal. 704.

permohonan internasional oleh seseorang lain yang telah memenuhi persyaratan untuk memulai level nasional di bawah PCT sebelum penemuannya oleh si pemohon paten.

Hambatan - Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan Hak Paten di Indonesia

Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur terkait Hak Paten itu sendiri. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Paten pada dasarnya dikhususkan agar mendorong perkembangan teknologi yang nantinya akan meningkatkan ekonomi dan pembangunan Nasional. Namun dalam upaya perlindungan hukum terhadap paten muncul permasalahan yang menjadi hambatan dalam upaya tersebut yang tidak sejalan dengan teori. Hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan hambatan yang dialami zaman dulu. Seperti contoh pada tahun 2000 permasalahan yang dihadapi mengenai paten adalah minimnya permohonan paten domestik di Indonesia dimana pada saat itu permintaan paten domestik hanya berjumlah 1.338 buah dari 27.957 total permintaan paten.¹³ Pada saat itu memang benar bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan inovasi di Indonesia masih sangat minim sekali. Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi saat ini dimana teknologi dan kemajuan inovasi sudah semakin canggih maka permasalahan yang menjadi hambatan perlindungan paten juga mengalami perubahan, Implementasi hukum yang tidak efektif menjadi salah satu contoh hambatan dalam perlindungan Hak Paten tersebut.

Implementasi hukum yang dimaksud merupakan fungsi hukum yang seharusnya menjadi sarana pendukung sekaligus pelindung bagi masyarakat untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Beberapa tantangan utama yang seringkali dihadapi antara lain terkait perubahan teknologi, kekurangan harmonisasi hukum, tantangan dalam penegakan hukum, pertarungan hukum dan biaya, tantangan etis, penyesuaian hukum terhadap perkembangan baru, serta ketidakseimbangan antara hak pemilik dan akses publik¹⁴. Dengan implementasi hukum yang kurang mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi salah satunya tingginya tingkat pelanggaran hak paten di Indonesia. Selain itu dalam beberapa kasus paten yang berlebihan atau terlalu luas dapat menciptakan terjadinya "tumpang tindih paten" yang menyulitkan pengembang untuk melakukan inovasi dan menggunakan teknologi baru tanpa melanggar hak paten yang ada. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana inovator terpaksa membayar biaya lisensi yang tinggi atau terlibat dalam sengketa hukum yang menguras sumber daya.¹⁵

KESIMPULAN

Dalam implementasi hukum hak paten apabila terjadi pelanggaran Paten, seperti dalam Putusan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pihak yang bersengketa dapat juga memilih menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pelanggaran Paten yang dilakukan oleh orang lain yang melanggar atau menggunakan Paten, maka atas permintaan pihak yang merasa

¹³ Syihab, S. (2001). Beberapa Permasalah Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 137–156. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art9>

¹⁴ Suhaeruddin, U. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>

¹⁵ Sidiprasetija, A., 1, Angelyn Coandi, C., 2, & David Tedjokusumo, D., 3. (n.d.). Peningkatan Kompleksitas dan Volume Dokumen Paten: Problematika dalam Perlindungan Paten di Era Digital. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 576–581.

dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif dengan tujuan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghendaki terjadinya penghilangan barang bukti, serta untuk meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan pada Paten serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Mempertegas lagi pengaturan mengenai Hak Paten yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan lebih memperhatikan mengenai HKI terutama di bidang Paten agar pemegang hak paten mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti. Memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Hak Paten. karena kasus tersebut menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan terutama bagi para pemegang Hak Paten yang sudah mendaftarkan patennya..

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. C., & Saly, J. N. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*. Rajawali Pers.
- Hafsari, M. (2021). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Paten (Literatur Review Artikel, 2(6), 733-743.*
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.*
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Binamulia Hukum. *Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia, 11(2), 5.*
- Sadino, & Astuti, J. (2018). Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan). *Penerapan Hak Paten Di Indonesia, 3(2), 54.*
- Sidiprasetya, A., Coandi, C. A., & Tedjokusumo, D. D. (N.D.). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. *Peningkatan Kompleksitas Dan Volume Dokumen Paten: Problematika Dalam Perlindungan Paten Di Era Digital, 2(5), 576-581.*
- Sugito, E., & Syahrudin, E. (2021). Batulis Civil Law Review. *Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Dengan Di Indonesia, 1(2), 21.*
- Suhaeruddin, U. (2024). Jurnal Hukum Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi, 3(3), 122-128.*
- Syihab, S. (2001). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. *Beberapa Permasalahan Penerapan Paten Dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia Yang Efektif, Wajar, Dan Realistis, 16(8), 131-156.*
- Yodo, S. (2016). Fiat Justitia. *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara), 10(4), 704.*

Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan

Imelda Martinelli¹ Fricila Anggitha Sugiawan² Renita Zulianty³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ fricila.205220084@stu.untar.ac.id²

renita.205220223@stu.untar.ac.id³

Abstract

Globalization has had many impacts on every sector of life, one of which is the financial sector. Online loans have been widely used by the general public because the system is very efficient. The role of contractual agreements in online loans is also carried out online (E-Contract) which is approved by the Debtor with an E-Sign. In this case, pay attention to how the legal protection regarding the E-Sign system is carried out and its validity in the E-Contract which contains the standard clauses of the agreement in the online loan system being implemented.

Keywords: Online Loans, E-Contract, E-Sign

Abstrak

Globalisasi membuat banyak sekali dampak kepada setiap sektor kehidupan, salah satunya terhadap sektor keuangan. Pinjaman online sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum karena sistemnya yang sangat efisien. Peranan kontrak perjanjian dalam pinjaman online juga dilakukan online (E-Contract) yang disetujui oleh Debitur dengan E-Sign. Dalam hal ini, diperhatikan bagaimana perlindungan hukum mengenai system E-Sign itu dilakukan dan keabsahannya dalam E-Contract yang berisikan klausa-klausa baku perjanjian dalam system pinjaman online yang dilakukan.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Kontrak Online, Tanda Tangan Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi pasti memberikan dampak yang besar dalam perkembangan di sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada perkembangan teknologi informasi menjadikan semuanya jadi lebih efisien. Perkembangan teknologi tidak hanya dalam industri perdagangan, namun juga pada industri keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya *Financial Technology* (fintech) atau yang biasa dikenal dengan Pinjol. Dalam pengaturannya, fintech juga diawasi oleh OJK dengan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Fintech Lending atau Pinjol merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung¹.

Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media *fintech* untuk kehidupan sehari-hari tersambung dengan teknologi informasi dipermudah untuk segala transaksi secara online. Kehadiran fintech akan dapat mempermudah proses transaksi keuangan dan akses keuangan lainnya sebagaimana Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Teknologi Keuangan untuk

¹ FAQ fintech lending - OJK. Accessed June 10, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan seperti Hibah Pinjaman tidak ada garansi/jaminan dan proses pendanaan cepat dan sederhana.² Proses yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank dimana peminjam harus mendatangi kantor perbankan dan menjalani semua proses yang dipersyaratkan bank sampai akhirnya perjanjian kredit ditandatangani. Bahkan peer to peer lending ini tidak ada jam kerja seperti halnya kantor perbankan, karena dapat diakses dua puluh empat jam nonstop. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang tiba-tiba memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Fungsi konvensional telah tergantikan perannya dengan fungsi yang lebih efisien. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan suatu perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur) melalui website penyelenggara. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang lahir melalui alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya dalam hal ini berlaku ketentuan Peraturan Nomor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 1 Nomor 17, dan selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Pasal 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dinyatakan kembali pada pasal 1 angka 15. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU ITE dan Pasal 1 Ayat 1 PP PSTE, sistem elektronik sendiri dikhususkan untuk penyiapan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pemberitahuan, dan pemberitahuan secara elektronik pemrosesan elektronik. Perangkat dan prosedur elektronik mengirim dan/atau menyebarkan informasi.

Kontrak elektronik memiliki salah satu asas hukum kontrak yang berlaku dalam perjanjian yaitu *asas pacta sunt servanda* asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus ditepati dan dihormati oleh para pihak, serta tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan para pihak yang membuat perjanjian. Asas tersebut sangat penting karena menjamin bahwa kontrak yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau sarana elektronik mempunyai akibat hukum yang sama dengan kontrak tradisional. Oleh karena itu, para pihak yang mengadakan kontrak elektronik harus memahami dan menghormati prinsip ini agar kontrak tersebut sah. Namun, keabsahan kontrak elektronik masih menjadi permasalahan hukum. Permasalahan yang timbul termasuk, namun tidak terbatas pada, kesulitan dalam menentukan kapan suatu kontrak ditandatangani dan adanya alasan yang sah dan bukannya alasan yang dilarang. Sistem e-sign (pembuktian) dalam kontrak elektronik berfungsi sebagai bukti hukum sah yang menjamin keabsahan kontrak elektronik. Alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori, antara lain informasi elektronik, dokumen elektronik, dan bahan cetakan. Seperti, surat kiriman uang memuat jumlah dan nomor rekening tujuan pihak sehingga menjadi alat bukti sah yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE⁴.

Sistem E-Sign untuk kontrak elektronik menjamin keamanan dan otentikasi kontrak elektronik. Tanda tangan digital menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi data dan memastikan bahwa data yang ditandatangani tidak dapat diubah setelah ditandatangani e-sign adalah representasi digital dari tanda tangan seseorang pada suatu dokumen, seperti gambar tanda tangan, nama yang diketik, atau tanda centang di dalam kotak. Keamanan dalam e-sign

² Bab 1.pdf - Repository Unja. Accessed June 10, 2024. <https://repository.unja.ac.id/11764/3/BAB%20I.pdf>.

³ Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan ... Accessed June 10, 2024. <https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>.

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 10, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-It50bf69280b1ee/>.

sendiri pun telat menggunakan teknologi kriptografi untuk menyediakan otentikasi dua arah. Hal ini memastikan bahwa tanda tangan tersebut berasal dari pihak yang tepat dan dokumen tidak diubah setelah ditandatangani. Dengan demikian, sistem e-sign dalam kontrak elektronik memastikan keabsahan perjanjian elektronik dan memenuhi syarat sah perjanjian, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, menurut Soejono Soekanto penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan selanjutnya, ditinjau lebih dalam atas fakta serta realita hukum atas persoalan yang akan diteliti, dalam hal ini tentang kepastian hukum kontrak elektronik dalam pinjaman online berdasarkan hukum perikatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji dari setiap undang-undang untuk menemukan jawaban atas persoalan yang terjadi. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penulisan ini menjadikan hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang. Melalui penelitian ini, Data sekunder menjadi data utama dalam penelitian ini. Data diperoleh dari pengumpulan peraturan undang-undang, buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan yaitu Teknik analisis kualitatif. Analisis data yang sifatnya non-stastik dan no matemis yang mengacu pada norma hukum. Spesifikasi yang dipakai yaitu spesifikasi deskriptif, yaitu memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan yang ditinjau berdasar pada undang-undang dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berusaha mengkaji hasil penelitian yang sesuai dengan topik yang diteliti agar mendapatkan gambaran jelas mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kontrak elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online

Perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet atau dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik. Kontrak elektronik dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian.⁶ Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (online), diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyelenggara pinjaman online. Dalam hal ini kredit sering diartikan memperoleh sesuatu dan atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang. Layanan pinjaman online merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada penerima pinjaman (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Layanan pinjam meminjam secara online menurut pasal 1 (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

⁵ Vida. "Digital Signatures vs. E-Signatures: Understanding the Key Differences." HOME, September 26, 2023. <https://vida.id/en/blog/post/understand-the-difference-between-digital-signatures-and-electronic-certificates>.

⁶ Nafiatul Munawaroh, S.H. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>.

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷Perjanjian kredit dalam pinjaman online sebagai dasar hubungan antara penyelenggara pinjaman online dengan debitur, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Indonesia perjanjian berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian online yang diartikan perjanjian yang lahir dengan bantuan internet melalui media elektronik seperti email, website, electronic data interchange (EDI), dan metode serta teknologi lainnya. Umumnya perjanjian ini akan banyak dijumpai pada platform e-commerce atau aplikasi pinjaman online.

Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik, adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian.

Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (agreement). Meski secara prinsipil bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan "variation by agreement". Dalam konsep perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses offer and acceptance yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum.⁸Dalam e-contract, bentuk offer and acceptance- dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan electronic data interchange (EDI). Jika dikorespondensikan dengan UU-ITE, pengaturan tentang offer and acceptance diatur dalam pasal 8 UU-ITE, yaitu tentang "waktu pengiriman" dan "waktu penerimaan" informasi elektronik. Perlu disampaikan bahwa para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa menentukan sendiri ketentuan tentang waktu di atas. Setelah dicapainya suatu kesepakatan, maka rumusan essentialia perjanjian bisa dibaca oleh salah satu pihak sampai pada akhirnya perjanjian selesai dibuat. Dalam praktik, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara kreditur dengan debitur dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional.

⁷ POJK Fintech. Accessed June 11, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.

⁸ business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

Kontrak Elektronik Merupakan Alat Bukti yang Sah

Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan 'click' pada bagian persetujuan (*agreement*).

Perjanjian *click-wrap agreement* ini biasanya seringkali ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, membuat atau mendaftar suatu account tertentu (misalnya mail atau account media sosial), melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya.⁹ Oleh sebab itu, *e-contract* bisa dikatakan sebagai perjanjian antara pengguna komputer (*client*) dalam berinteraksi dengan kreditur atau penyedia layanan elektronik. Dengan sifat *e-contract* yang seolah-olah *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena seolah-olah pihak penerima dihadapkan pada kondisi *take it, or leave it*. Maka dari itu, pihak yang ditawarkan tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan penolakan. Hal ini biasanya diatur di dalam sistem elektronik agar seseorang tetap bisa melakukan pembatalan. Oleh memfasilitasi pilihan pembatalan, biasanya disediakan pilihan 'cancel' dan pilihan 'back' selain pilihan 'next'. Dengan adanya pilihan pembatalan, maka perjanjian yang ditawarkan akan terhindar dari unsur pemaksaan. Dalam hal tersebut memenuhi unsur *asas pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya.

Dalam kontrak elektronik terdapat TTE atau tanda tangan elektronik (*e-sign*) yang meruokan tanda tangan atas informasi elektronik yang dilampirkan terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Fungsinya adalah untuk menjamin keaslian dokumen dan menunjukkan bahwa suatu dokumen telah sah dan legal secara hukum. *E-Sign* memiliki legalitas yang sama dengan tanda tangan basah. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE yang berbunyi, "Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum". Secara keseluruhan, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt. maka hal itu dapat dikatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada umumnya. Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak diperhatikan khusus dapat memberikan dampak yang merugikan debitur, apalagi dalam pembuatan kontrak

⁹business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

elektronik selain posisi debitur menjadi sangat lemah, kepentingan debitur pun menjadi terabaikan. Melihat pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan dalam mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Kontrak elektronik adalah kontrak yang dimuatkan tulisan/isi dengan teknologi informasi atau perangkat elektronik. Kontrak elektronik sah dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan kontrak konvensional jika memenuhi syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUHPERDATA). Kontrak elektronik untuk pinjaman online (Pinjol) dibuat oleh badan hukum yang berwenang (kreditor) sehingga memenuhi persyaratan hukum suatu kontrak, mempunyai syarat-syarat tertentu dan memastikan bahwa pokok transaksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum menentangannya. Di Pinjaman online, kontrak elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan kontrak konvensional, yang berisikan klausul baku. Oleh karena itu, Perjanjian ini memuat tanda tangan para pihak yang ditandatangani secara elektronik atau disebut dengan E-SIGN, dan pembuatan tanda tangan elektronik harus dilakukan oleh penyedia otentikasi elektronik yang terdaftar di OJK. Dengan mematuhi seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang, kontrak elektronik, termasuk transaksi elektronik berupa pinjam meminjam uang elektronik, bersifat mengikat para pihak dan seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau bahan cetakan adalah sah sebagai bukti yang sah dan dapat diajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bab I.pdf - Repository Unja. Accessed June 10, 2024. <https://repository.unja.ac.id/11764/3/BAB%20I.pdf>.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 10, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/>.
- Business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.
- Business-law. "Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik." Business Law. Accessed June 12, 2024. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.
- FAQ fintech lending - OJK. Accessed June 10, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.
- Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

¹⁰ Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." hukumonline.com. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

- Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan ... Accessed June 10, 2024. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>.
- Nafiatul Munawaroh, S.H. "Keabsahan Perjanjian Elektronik Dan Syaratnya." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed June 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>.
- POJK Fintech. Accessed June 11, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.
- Vida. "Digital Signatures vs. E-Signatures: Understanding the Key Differences." HOME, September 26, 2023. <https://vida.id/en/blog/post/understand-the-difference-between-digital-signatures-and-electronic-certificates>.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart Contract* Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan

Imelda Martinelli¹, Nabilla Mahva Tsabita², Amanda Fitriani Eka Putri³, dan Devina Novela⁴

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: imeldam@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: nabilla.205220239@stu.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: amanda.205220297@stu.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: devina.205220234@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: imeldam@fh.untar.ac.id ¹

Abstract: *Technological developments are very widespread in the era of digitalization. Many companies are developing their business by following the trends of the times, one of which is by applying blockchain technology to smart contracts. This technology is derived from cryptocurrency, which is currently a currency trend in trading assets. The blockchain system in the cryptocurrency is what attracts the smart contracts to be designed to work on their own through the blockchain technology by using a programming language that is translated into a legal language. The purpose of this study is to analyze the legality of the use of blockchain technology in smart contracting as a legal product in the digital age, and to determine the effectiveness of the use of blockchain technology for smart contract in commercial agreements between Indonesian enterprises. In this research, we use normative legal research methods that focus on the applicable legal rules related to the legality and effectiveness of using blockchain Technology against smart contracts. From this research, the can conclude that blockchain's potential for smart contracts is very large, considering this technology's eflciency and practicality can also save transaction costs. Nevertheless, this technology needs further adaptation to integrate with existing technology, to gain direct acceptance from the community, and to provide more legal guarantees for its use.*

Keyword: *Blockchain, Smart Contract, Legality, Efectiveness*

Abstrak: Perkembangan teknologi sangat marak terjadi di era digitalisasi, banyak perusahaan yang mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti *trend* zaman salah satunya dengan menerapkan teknologi *blockchain* pada *smart contract*. Teknologi ini merupakan turunan dari *Cryptocurrency* yang saat ini menjadi *trend* mata uang dalam bidang perdagangan aset. Sistem *blockchain* pada *Cryptocurrency* tersebutlah yang menarik *smart contract* untuk dapat dirancang bekerja sendiri melalui teknologi *blockchain* dengan menggunakan bahasa

pemrograman yang diterjemahkan kedalam bahasa hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Legalitas Penggunaan Teknologi *blockchain* Terhadap *smart contract* Sebagai Produk hukum di Era Digital dan mengetahui Efektivitas Teknologi *blockchain* Terhadap *smart contract* pada Perjanjian Bisnis Antar Perusahaan Indonesia. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan legalitas dan efektivitas dari penggunaan Teknologi *blockchain* pada *smart contract*. Sehingga, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi *blockchain* terhadap *smart contract* sangat besar mengingat efisiensi dan kepraktisan teknologi ini juga dapat menghemat biaya transaksi. Namun dalam penerapannya teknologi ini masih perlu beradaptasi agar dapat berjalan beriringan dengan teknologi yang ada dan dapat mudah diterima langsung oleh masyarakat serta mempunyai jaminan lebih secara hukum dalam penerapannya.

Kata Kunci: Blockchain, Smart Contracts, Legalitas, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Teknologi blockchain di Indonesia semakin diminati oleh banyak sektor karena klaimnya yang memiliki manfaat dapat mengamankan data, menjamin adanya transparansi pada pengelolannya, dan mampu memproses seluruh transaksi menjadi lebih efisien. Teknologi ini ditemukan dan dikembangkan pada abad-21, namun sejatinya teknologi yang dibuat oleh manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga sampai saat ini teknologi blockchain masih terus berinovasi untuk memperbaiki dan menutupi kekurangannya dengan banyak kelebihan dan keunggulan yang aman bagi para penggunanya. Teknologi ini dibuat oleh seorang programmer dengan nama samaran satoshi nakamoto pada tahun 2008 yang diperkenalkan melalui white paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” didalam paper tersebut menjelaskan terkait sistem pembayaran digital dengan menggunakan blockchain yang dapat mencatat transaksi menjadi lebih mudah, aman, dan terdesentralisasi (Sigit, 2023).



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System


Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Gambar 1. Penemu Teknologi Blockchain (Sumber : Bitcoin)

Kemudian dalam waktu 1 (satu) tahun, perkembangan teknologi blockchain berkembang pesat yang ditandai dengan hadirnya bitcoin yang menjadi cryptocurrency pertama yang menerapkan teknologi ini. Pada sistem bitcoin, semua transaksi yang berlangsung akan dicatat pada jaringan bitcoin dan akan terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain. Melalui bitcoin yang berpotensi dan berkembang pesat, penggunaan teknologi blockchain terus berkembang dan digunakan di berbagai bidang. Selain untuk transaksi, teknologi ini memang dapat diterapkan pada banyak industri seperti logistik, pertanian, pendidikan, dan

penggalangan dana sehingga perlu adanya regulasi dan kebijakan yang jelas apabila Indonesia sudah menerapkan teknologi ini (Sigit, 2023).



Gambar 2.
Teknologi

Cara kerja
Blockchain

(Sumber : cryptomedia)

Penggunaan *blockchain* semakin banyak menarik perhatian sektor industri karena ethereum berhasil menerapkan teknologi ini pada *smart contract*. Nick Szabo seorang ilmuwan komputer, sarjana hukum dan *cryptograher* memperkenalkan pertama kali dan menjelaskan bahwa *smart contract* merupakan kumpulan kode yang disimpan dan diproses dalam sistem buku besar terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*). Kemudian dalam pengoperasiannya diprogram untuk berjalan secara otomatis sesuai dengan kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hadirnya *smart contract* memperluas penggunaan *blockchain* pada *smart contract* menjadi tidak terbatas pada kegiatan perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang perasuransian (*insurance*), *crowdfunding*, hingga penyediaan jasa. *Smart contract* telah diterapkan dalam kegiatan transaksi elektronik di beberapa negara, seperti pada Quube di Singapura, Elinext dari Perancis, Ethereum dari Swiss hingga Stellar dari Amerika (Kadly et al., 2021).

Dari negara-negara tersebut penggunaan *blockchain* pada *smart contract* telah memunculkan berbagai isu terhadap aksesibilitas dan kontrol pada sistem komputer dalam *blockchain* pada *smart contract* serta bagaimana sistem tersebut mampu memperhitungkan perubahan kondisi bisnis. Isu-isu tersebut pula yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dibuktikan dengan kasus di Singapura yakni B2C2 Ltd. vs. Quoine Pte. Ltd. dan telah menghadirkan pedoman atau mekanisme penyelesaian berupa aplikasi hukum atas permasalahan yang timbul akibat kontrak otomatis tanpa intervensi manusia (seperti *smart contract*) yang dapat diatasi. Sehingga penting adanya kepastian hukum terkait pemberlakuan *smart contract* dalam teknologi *blockchain*, sebagai bentuk antisipasi dan bentuk kepedulian negara terhadap kemajuan teknologi saat ini. Hal ini dikarenakan tanpa diperolehnya jaminan kepastian hukum bagi *blockchain* pada *smart contract* tersebut dapat menimbulkan kegagalan kepatuhan terhadap perikatan yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian berbentuk *smart contract* (Kadly et al., 2021).

Teknologi ini banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan berkembang dikarenakan model *blockchain* pada *smart contract* lebih efisien dan aman. *smart contract* adalah inovasi


lanjutan dari pengimplementasian teknologi *blockchain*, yaitu suatu kesepakatan dalam perjanjian elektronik yang akan dikelola pada *database system blockchain* dengan tujuan sebagai bentuk protokol dari kesepakatan dalam perjanjian para pihak yang akan dapat dieksekusi dengan *system* secara otomatis (Adhijoso, 2019).

Teknologi ini dirancang untuk dapat dijalankan sendiri ketika sudah terpenuhinya serangkaian kondisi, kemudian secara otomatis dapat membuat tindakan atau peristiwa lain yang diperlukan saat eksekusi dengan menggunakan kode bahasa pemrograman yang akan diterjemahkan menjadi frasa hukum tanpa perlu perantara (B et al., 2022). Eksekusi dalam *smart contract* yang dibuat melalui *system* akan menggunakan kontrak baku atau perjanjian baku, sehingga cenderung akan memasukkan klausul eksonerasi atau eksemsi. Pada klausul ini kontrak akan membebaskan atau membatasi salah satu pihak apabila diketahui adanya perbuatan wanprestasi yang secara hukum sebenarnya memang merupakan tanggung jawabnya, sehingga dalam hal ini pihak penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak.

Keunggulan dari penggunaan *smart contract* tidak memerlukan pihak ketiga karena transaksi yang berlangsung pada *contract* dapat dilacak serta tidak dapat diubah. Kemudian informasi yang terprogram mengenai ketentuan *contract* akan langsung dijalankan secara otomatis (Cieplak & Leefatt, 2017). Dalam ruang lingkup bisnis, *smart contract* berpotensi menjadikan bisnis jual beli pada *e-commerce* lebih efisien dan mudah dijangkau. Sehingga jarak dan waktu tidak akan menjadi penghambat pada proses terjadinya transaksi jual beli (De Filippi et al., 2021). Namun, adanya *smart contract* harus tetap bersesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPer yang menyatakan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.” Kemudian dalam pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yakni, kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya, para pihak sudah cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang mengikat para pihak, dan para pihak mengikatkan dirinya karena suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian diharuskan memenuhi unsur yang telah tertulis dalam KUHPer, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian para pihak akan dibatalkan, namun jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum (Panggabean, 2010). Penggunaan *smart contract* pada *e-commerce* memiliki risiko yang merugikan para pihak pada saat melakukan transaksi jual beli secara daring. Sistem *blockchain* pada *smart contract* yang otomatis akan mengakibatkan pertanyaan terhadap pemenuhan syarat subjektif dan syarat objektif yang timbul pada suatu perjanjian. Apabila risiko tersebut benar terjadi dari segi jarak antar pihak akan sulit untuk menyelesaikannya mengingat para pihak terpisah oleh jarak yang relatif jauh dan tidak berhubungan kontak secara langsung. Meskipun demikian *smart contract* tetaplah sebuah inovasi baru yang layak untuk dicoba, berbeda dengan perjanjian secara konvensional *smart contract* merupakan kontrak elektronik dengan menggunakan teknologi *blockchain* (Setia & Susanto, 2019).

Ethereum merupakan sebuah *platform* digital menggunakan sistem *open-source* dengan fitur *smart contract*, ethereum mempunyai fungsi seumpama *virtual machine* yang bisa menjalankan kontrak cerdas dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan mata uang kriptonya sendiri disebut *ether* (ETH). Cara kerja *smart contract* pada ethereum serupa dengan program komputer yang berjalan otomatis sesuai dengan perintah dalam kontrak. Karena di program, maka tidak ada pengawas yang dibutuhkan. Fitur *smart contract* lebih murah untuk dieksekusi dan bahkan lebih aman, karena ethereum menggunakan teknologi *blockchain*, teknologi ini digunakan untuk memverifikasi seluruh transaksi, aktivitas tersebut dicatat pada buku besar publik yang semua orang bisa melihatnya (transparan) (Setia & Susanto, 2019).



Gambar 4. Alur kerja *smart contract* pada *platform* ethereum
(Sumber : Parangat.com)

Namun sifat perkembangan teknologi yang dinamis, sehingga berkembangnya mengikuti kebutuhan manusia terkadang banyak teknologi yang tidak dapat berjalan secara berdampingan. Banyaknya keunggulan teknologi pada *smart contract* tentunya memiliki beberapa kekurangan juga, sehingga saat ini masih banyak perusahaan yang mempertimbangkan teknologi ini untuk meminimalisir risiko di masa yang akan datang.

Khususnya pada risiko hukum yang ditimbulkan seperti pengaturan regulasi apabila terjadi sesuatu, kepatuhan akan teknologi ini terhadap peraturan yang berlaku, dan pengawasan pada saat teknologi ini benar dijalankan. Faktor lain dari risiko hukum diakibatkan karena kelalaian para pihak baik yang disengaja maupun karena ketidaktahuan, kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hal yang mendasar mulai dari sistem, aturan, hingga pengaturan perundangan *smart contract* di Indonesia. Selama ini penggunaan *smart contract* hanya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak ada perundangan khusus yang mengatur secara khusus terkait *smart contract*. Perkembangan variasi transaksi elektronik baru tentunya perlu kepastian hukum sebagai eksistensi dan jaminan apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa tujuan dari hadirnya *smart contract* adalah sebagai kontrak elektronik yang dapat menyederhanakan proses transaksi menjadi lebih mudah, fleksibel, dan efisien, namun perlu adanya regulasi hukum karena berpotensi dapat menimbulkan suatu masalah hukum di masa depan terkait kepentingan pihak pembeli (Kadly et al., 2021). Sehingga, penelitian ini berfokus pada penggunaan *blockchain* pada *smart contract* khususnya dalam transaksi elektronik dan berpedoman pada penelitian terdahulu. Kemudian penulis mengembangkan ide lainnya pada penelitian ini dengan memberikan fokus terhadap Legalitas dan Efektivitas Teknologi *blockchain* pada *smart contract* serta membandingkan pengaturan yang ada di Indonesia dengan pengaturan di Amerika dan Singapura.

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum Tertentu (Soekanto, 1984). Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teknik penelitian yuridis normatif sebagai acuan dalam proses penyusunan artikel penelitian. Sumber data pada penelitian dengan teknik yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berupa tindakan atau data tambahan. Proses kolektif sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemakaian studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai sumber bahan acuan penyusunan artikel Penelitian (Matheus & Gunadi, 2024). Hasil sumber penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam uraian bentuk hasil analisis deskriptif. Hasil analisis sumber pustaka yang diperoleh diuraikan dalam bentuk uraian yang tersaji secara logis serta tersusun secara sistematis, guna tercapainya hasil berupa penyelesaian masalah untuk ditarik kesimpulan secara deduktif yakni kesimpulan dari hasil yang bersifat umum ke hasil yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart Contract* Pada Produk Hukum di Era Digital

Pada umumnya perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis agar kedepannya jika terdapat suatu perkara perdata dapat secara jelas terbukti bahwa para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian sehingga memiliki hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Namun di era digitalisasi ini perjanjian tidak hanya dalam bentuk perjanjian konvensional tetapi perjanjian atau kontrak yang berbentuk elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pengaturan mengenai perjanjian konvensional telah diatur dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang dimana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Subekti, 2005). Untuk membuat suatu kontrak harus memperhatikan beberapa asas yang terkandung didalamnya yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*), asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas keseimbangan dan asas perlindungan (Sinaga, 2023).

Dengan munculnya teknologi *blockchain* yang merupakan produk hukum baru dengan perkembangannya hingga saat ini telah mengantarkannya kepada tiga fase, yaitu *blockchain* 1.0 yang awal munculnya sebagai mata uang digital, kemudian mulai berkembang menjadi 2.0 sebagai bentuk lanjutan dari perkembangan ekonomi digital dan yang terakhir 3.0 fase masyarakat digital. *smart contract* merupakan perkembangan dari fase 2.0 yang dapat memastikan suatu transaksi dengan sebuah program yang diciptakan berbasis jaringan data yang telah terdistribusi. Nick Szabo sebagai pencipta *smart contract* membuat teknologi dengan kecerdasan bukannya sehingga mampu memfasilitasi dan menjalankan kontrak digital. Tujuan dari *smart contract* ini adalah mengikat para pihak dalam membuat suatu perjanjian, sama halnya dengan perjanjian konvensional namun perbedaannya terletak pada bentuk dan tata cara pelaksanaannya. Perjanjian konvensional biasanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat sedangkan *smart contract* dibuat, ditulis, dan dilaksanakan oleh sistem elektronik ataupun dengan kode komputer sehingga dalam pelaksanaannya pihak ketiga tidak dibutuhkan untuk melakukan transaksi.

Hadirnya sistem kontrak baru dengan teknologi *blockchain* terhadap *smart contract* membuat masyarakat bertanya mengenai dasar yang menjadi pengaturan dari sistem tersebut. Jika kita berkaca dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer terdapat empat syarat yaitu; 1). adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 2). kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, 3). adanya objek perjanjian, dan 4). adanya sebab yang halal.

Struktur dari *smart contract* hampir sama dengan perjanjian konvensional namun dikarenakan *smart contract* dapat mengeksekusi perjanjiannya sendiri melalui teknologi *blockchain* banyak permasalahan hukum yang timbul. Mengingat akan hal itu maka terdapat ketentuan hukum tambahan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dengan perubahan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berlaku juga untuk *smart contract*. Peraturan lebih lanjut yaitu pelaksanaan UU ITE pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas juga relevan untuk menjadi dasar aturan hukum dalam menjalankan *smart contract*.

Penerapan Pasal 1320 KUHPer telah dituangkan kedalam Pasal 46 ayat (2) PP PMSE yang menjelaskan mengenai syarat perjanjian kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dibuat dan dilaksanakan oleh subjek hukum atau orang yang cakap, objek persoalan di dalam kontrak, dan objek transaksi yang tidak boleh melanggar hukum. Pada hakikatnya, *smart contract* berbasis *blockchain* dengan ciri otomatisnya dapat dikategorikan ke dalam agen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UU ITE. Definisi ini mencirikan sistem yang dirancang untuk membuat suatu Tindakan kontrak elektronik berdasarkan informasi elektronik melalui suatu perangkat atau sistem. Kemudian apabila para pihak mempertanyakan mengenai sistem otomatis pada teknologi *blockchain* maka dapat didasari dengan Pasal 47 PP PMSE yang didalamnya telah menegaskan apabila dilihat dari hasil interaksi dari perangkat otomatis dan validitas kontrak elektronik untuk membantah hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dalam Pasal 37 PP PSTE mengatur mengenai pembatasan fitur yang harus tersedia dalam penerapan, fitur yang dimaksud ialah melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi dan rekonfirmasi, memilih antara meneruskan atau berhenti melakukan proses, informasi kontrak elektronik atau iklan, dan pengecekan status transaksi dan membaca perjanjian sebelum melaksanakan transaksi (Endrawan, 2023).

Dengan adanya perbedaan antara perjanjian elektronik dan perjanjian konvensional membuat banyak sorotan yang lebih intens mengenai kedua hal tersebut. Dalam penelitian Marcello Coralles dkk., berjudul “Teknologi Hukum, *smart contract*, dan *blockchain*” meskipun terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perjanjian konvensional, kode pemrograman menjadi perbedaan mendasar dalam menentukan klausul kontrak. Penyimpanan yang terdistribusi menjadi hal yang dibutuhkan teknologi *blockchain* dan kemampuannya yang unik dengan eksekusi mandiri sangat melekat pada *smart contract* (Carona & Shebubakar, 2023).

Berbeda dengan perjanjian konvensional yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dengan menyediakan mekanisme apa yang tepat dalam penegakan serta pemulihan hukum jika terdapat pelanggaran perjanjian. Pada konteks *smart contract* menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Mengingat syarat kesepakatan terjadi apabila pembeli telah menanggapi tawaran dari penjual dengan mekanisme pembayaran yang merupakan bentuk dari pernyataan kesepakatan. Situasi ini sejalan dengan teori penerimaan (*ontvangst theorie*) yang telah dituangkan kedalam Pasal 20 UU ITE dimana penerimaan telah dianggap sebagai salah satu bentuk pernyataan niat yang mengarah kepada persetujuan. Penerimaan mengarah pada tawaran yang telah dibuat oleh pihak lain dengan sikap kesediaan dari salah satu pihak yang bertujuan untuk membuat suatu kontrak.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut penggunaan *smart contract* di Indonesia diperbolehkan sepanjang masih didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan tidak melenceng. Jika berbicara mengenai kapasitas hukum tidak ada jaminan bahwasannya suatu pihak yang telah mengadakan kontrak memiliki kapasitas hukum penuh. Penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* tidak mengalami impunitas karena terdapat

peraturan-peraturan yang bisa menjadi dasar diberlakukannya *smart contract*.²⁴

Berbeda dengan negara Amerika Serikat, *smart contract* telah diatur di dalam *Uniform Commercial Code* (UCC), *Uniform Electronic Transaction Act* (UETA), dan *Electronic Signatures in Global and National Commercial Act* (ESIGN). *Uniform Commercial Code* (UCC) and state statutes of frauds mengatur tentang kontrak yang dibuat tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis, ada beberapa kontrak yang dibuat secara tertulis dengan formalitas tambahan yang mungkin diperlukan dalam penjelasan UCC. *New UCC Article 12 is designed to provide a legal framework for the use of digital assets and smart contracts in commercial transactions. It defines key terms such as "digital asset," "controllable electronic record," and "smart contract," and it establishes rules for the creation, transfer, and enforcement of smart contracts.*

Dengan adanya Amandemen *Uniform Commercial Code* tahun 2022 membahas teknologi yang pada saat ini sedang berkembang, memberikan aturan terbaru dalam bertransaksi virtual, teknologi blockchain, kederasan buatan dan perkembangan teknologi lainnya. Amandemen tersebut mencakup hampir setiap pasal UCC dan menambahkan Pasal 12 yang membahas jenis aset digital tertentu yang didefinisikan sebagai "*Controllable Electronic Records*" (CER). dapat memberikan aturan default baru dalam mengatur transaksi yang melibatkan teknologi baru dan memperjelas dari transaksi campuran. Oleh karena itu, *smart contract* yang berisi kode didasarkan pada peraturan Undang-Undang negara bagian yang mengatur sistem *smart contract*. Contohnya pada mesin penjual otomatis yang termasuk dalam sistem yang diberikan oleh Nick Szabo meskipun seorang pembeli mempunyai banyak hak-hak tersirat, namun kontrak yang dibuat tidak secara tertulis selain dari tampilan harganya. Demikian fakta yang terdapat dalam perjanjian *smart contract* perjanjian yang dibuat dalam bentuk kode tidak semerta-merta menimbulkan hambatan khusus terhadap pembuatan perjanjian tersebut selain hal-hal diluar UCC. Kemudian Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik dalam Perdagangan Global dan Nasional (UU ESIGN), yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2000, yang berisi tentang penggunaan tandatangan elektronik beserta catatan dalam perdagangan antar negara dengan memastikan keabsahan dan keberlakuan.

Meskipun dalam penjelasan pasal ESIGN tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai *smart contract* tetapi lebih menekankan sistem tanda tangan elektronik, namun hal ini tetap mendukung kerangka kerja dalam mendukung penggunaannya. Selanjutnya UETA yang dibuat pada tahun 1999 yang menjadi dasar hukum bagi 47 negara bagian dengan menerapkan arsip elektronik, mencakup arsip yang telah dibuat oleh program komputer, serta tanda tangan elektronik dengan menggunakan teknologi enkripsi kunci publik sehingga memberikan keabsahan hukum yang sama dengan kontrak tertulis (Kadly et al., 2021). Dengan kata lain bahwasannya UETA mengakui kemungkinan adanya transaksi elektronik di masa depan tanpa melibatkan manusia dalam prosesnya. Namun dalam hal dokumen hukum penggunaan informasi elektronik masih terbatas sesuai dengan penjelasan *section 2* dan *14* yang meliputi: (a). pembuatan surat wasiat, (b). surat pengangkatan anak, perceraian dan surat lainnya dengan kategori hukum keluarga, (c). pernyataan atau penolakan terhadap hak atas pelanggaran kontrak, atau hal-hal lain yang telah diatur didalamnya.

Pada negara Singapura yang menjadi dasar pengaturan perdagangan elektronik adalah *Electronic Transaction Act* (ETA). Pengaturan ini bertujuan untuk mempermudah dalam perdagangan elektronik dengan meminimalisir hambatan yang akan timbul karena ketidakpastian atas persyaratan tertulis sehingga mendorong pemerintah untuk membuat aturan hukum dan infrastruktur yang mampu mengamankan perdagangan elektronik. Akibat hukum suatu informasi dapat disangkal berdasarkan validitasnya ataupun keberlakuannya sesuai dengan *article 3 (b)* ETA. *Article 3 of the Electronic Transactions Act (ETA) 2010 in Singapore focuses on the "Purposes and construction" of the Act. This article outlines the primary objectives of the ETA and guides the interpretation of its provisions. Specifically, the purposes of the ETA are to:*

1. *Facilitate electronic communications and transactions.*
2. *Ensure that electronic records and signatures have legal recognition.*
3. *Encourage the use of electronic communications in both domestic and international transactions.*
4. *Promote public confidence in the integrity and reliability of electronic communications and transactions.*
5. *Align Singapore’s legal framework with international developments in electronic commerce.*

Dengan ketentuan tersebut maka kebebasan berkontrak semakin menjadi acuan sehingga dituangkan kedalam Pasal 5 ETA. Pasal 5 ETA 2010 Singapura mengatur tentang prinsip otonomi partai. Pasal ini menjamin bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat dan ketentuannya sendiri, termasuk yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Secara khusus, hal ini memungkinkan para pihak untuk menyepakati metode dan prosedur teknologi untuk membuat, mengirim, menerima, menyimpan, dan memproses catatan dan komunikasi elektronik, asalkan metode ini tidak dilarang oleh hukum. Prinsip ini mendukung fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi transaksi elektronik, memungkinkan dunia usaha dan individu untuk menyesuaikan perjanjian mereka dengan kebutuhan dan preferensi spesifik mereka, mendorong efisiensi dan kejelasan dalam transaksi elektronik. Meskipun hal-hal tersebut telah diatur tetap ada Batasan dan pengecualian terhadap informasi-informasi yang menjadi konsekuensi hukum sehingga diharuskan dalam bentuk tertulis (Kadly et al., 2021).

Dalam penggunaan sistem *blockchain* pada *smart contract* tentu yang menjadi fokus utama adalah mengenai keabsahan dari perjanjian ini karena pada dasarnya banyak peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari pembentukan *smart contract*, sehingga sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut hal yang menjadi dasar peraturan mengenai perjanjian ataupun kontrak elektronik dapat menjadikan *smart contract* sah digunakan di Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat sebagai perjanjian yang dilakukan secara elektronik dengan wujud dari penerapan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut akan sah secara hukum selama kontrak yang dibuat tidak melanggar ataupun bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan Undang-Undang, dan yang perlu diperhatikan adalah tidak semua objek perjanjian dapat dibuat dengan mekanisme kontrak elektronik. Dalam segi legalitas baik Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura sama-sama memberikan Batasan penggunaan informasi terhadap dokumen elektronik. Amerika dan Singapura menggunakan prinsip netral teknologi untuk menjamin pemberlakuan hukum dengan tujuan agar dapat mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan terjadi dimasa mendatang tanpa diperlukan adanya instrumen hukum baru kedepannya. Berbeda dengan Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki aturan khusus yang menjelaskan secara eksplisit tentang penggunaan teknologi *blockchain* terhadap *smart contract*. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel komparasi dari ketiga negara tersebut:

	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat
	Sedang berada di posisi proses pengembangan hukum <i>smart contract</i>	Memiliki kondisi yang progresif dalam menciptakan hukum teknologi <i>blockchain</i> pada <i>smart contract</i>	Menyesuaikan kerangka hukum teknologi <i>blockchain</i> pada <i>smart contract</i>
Regulasi	<i>Smart contract</i> menurut hukum kontrak di Indonesia merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang berbentuk kontrak elektronik sehingga diatur dalam buku ketiga KUHPer, UU ITE, PP PTSE,	Singapura mempertimbangkan risiko yang melekat pada sistem <i>blockchain</i> . Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Otoritas Regulasi Keuangan Singapura	Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, telah dikeluarkan Undang-Undang sebagai bentuk kesiapan mereka terhadap sistem <i>blockchain</i> . Relevansi sistem ini

	<p>dan PP PMSE. Dalam penjelasan tersebut, diatur mengenai penggunaan kontrak elektronik. <i>Smart contract</i> kini beredar di Indonesia, sehingga pemerintah berperan untuk memberikan perlindungan dengan menetapkan pedoman hukum yang seharusnya sejalan dengan kemajuan produk elektronik yang terus berkembang. Fokus Indonesia sekarang bukan hanya pada aturan tentang <i>cryptocurrency</i> sebagai aset komoditi yang bisa diperdagangkan, namun juga hal-hal lain yang saling berkaitan seperti <i>virtual currency</i>, <i>blockchain</i>, dan <i>smart contract</i> yang membutuhkan perhatian khusus mengenai regulasinya.</p>	<p>bersikap terbuka terhadap teknologi baru, termasuk blockchain, dengan menyediakan peraturan yang fleksibel untuk mendorong inovasi dan ekspansi. Oleh karena itu, Singapura memperkenalkan program Inovasi Blockchain Singapura (SBIP) yang menyoroti tujuan pemerintah saat ini untuk terus bergerak maju dengan teknologi blockchain. Program ini telah melibatkan 75 perusahaan, termasuk perusahaan multinasional (MNC) dan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dengan upaya untuk mendorong teknologi terbaru ini sambil mengelola risiko terkait penggunaannya.</p>	<p>diperkirakan akan tumbuh sebesar US\$41–US\$60 miliar pada tahun 2025. Pada Juli 2019, Wyoming telah mengesahkan 13 Undang-Undang yang menerapkan sistem blockchain dengan mengadopsi sistem Delaware of Digital Asset Law yang menyediakan kerangka kerja untuk mengakui hak milik dan menawarkan keringanan dari peraturan yang telah dibuat. Undang-Undang ini memungkinkan smart contract untuk mengendalikan aset digital, sekaligus mengecualikan token dari Undang-Undang sekuritas negara.</p>
Penerapan	<p>Indonesia <i>blockchain logistics</i> bersama PLMP Fintech LTD dan PT Central Distribusi Batam. dengan tujuan untuk mengintegrasikan kegiatan logistik serta komoditas serta meningkatkan daya saing. Hal ini menjadi terobosan krusial indonesia mengingat logistik merupakan kunci perekonomian nasional. sistem dari perjanjian ini dengan menggunakan layanan <i>Data Center</i> dari Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam.</p>	<p>Perusahaan CSE SG yang berdiri di Singapura telah menciptakan sistem “<i>Smart Contract 2.0</i>” yang telah diimplementasikan pada perawatan kesehatan, pendidikan, pertanian, <i>e-commerce</i>, dan perbankan. <i>Smart contract 2.0</i> ini digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan kesehatan serta meningkatkan keberlanjutan pasokan makanan.</p>	<p>Firma hukum internasional Hogan Lovells telah membuat kontrak asuransi gempa cerdas yang menjelaskan secara rinci tentang pembayaran yang dilakukan melalui kode berbasis Ethereum. Namun, pada penerapannya, eksperimen ini memicu kerentanan terkait seluruh kontrak berbasis kode yang belum maju. Oleh karena itu, <i>smart contract</i> yang telah dibuatnya secara umum masih memiliki banyak kekurangan dan kurang berhasil.</p>

Efektivitas Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart Contract*

Seiring berkembangnya teknologi, kualitas hidup manusia juga mengalami peningkatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Keberadaan teknologi yang semakin canggih dipadukan dengan kreativitas manusia dapat menghasilkan suatu sistem yang memungkinkan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa bertemu secara langsung (*face to face*). *Smart contract* merupakan salah satu produk yang muncul akibat perpaduan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Smart contract* sendiri merupakan suatu produk dari penerapan *blockchain* yang mengalami perkembangan lebih lanjut setelah adanya *cryptocurrency*. *Smart contract* merupakan sebuah program komputer yang pada dasarnya berisikan suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan protokol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis (Tanumihardjo & Putra, 2022).


Konsep kerja *smart contract* lahir karena adanya kebutuhan pertukaran barang dan jasa dengan perantara yang mudah, murah, objektif, real time dan online. Selain itu, didukung juga

dengan ekosistem siber dan teknologi yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *smart contract* ini adalah sebuah evolusi dari perjanjian dan kontrak yang digunakan dalam transaksi elektronik, guna memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Penggunaan *smart contract* seiring berjalannya waktu telah meluas, terutama di sektor keuangan, properti, dan logistik. Contohnya termasuk dalam hal pinjaman *peer-to-peer*, pembayaran otomatis, atau bahkan pengelolaan rantai pasokan. Dengan terus berkembangnya teknologi *blockchain* dan penerimaan lebih lanjut terhadap *smart contract*, kemungkinan penerapannya akan terus berkembang di berbagai sektor, membuka pintu bagi inovasi baru dalam dunia kontrak dan transaksi elektronik.

Konsep kerja *smart contract* sangat bergantung pada prinsip *blockchain*. *Blockchain* adalah buku besar terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara permanen dan aman. *Smart contract* dibangun di atas *blockchain* dan menggunakan kode pemrograman untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Teknologi *blockchain* merupakan sebuah sistem ledger, seperti buku besar dalam sebuah laporan keuangan, di mana setiap transaksi yang pernah ada akan direkam dalam bentuk jaringan database terdesentralisasi (Afrianto et al., 2022). Penerapan teknologi *blockchain* saat ini banyak diterapkan dalam *smart contract*, hal ini dikarenakan teknologi *blockchain* memungkinkan transparansi kontrak di Indonesia dan di seluruh dunia. Transparansi kontrak ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk melihat perubahan yang terjadi pada kontrak, status kontrak, dan semua histori transaksi yang terkait dengan kontrak. Hal ini dapat menurunkan potensi penipuan dan ketidaksetujuan dalam kontrak (Nadriana, 2018).

Teknologi *blockchain* dapat meningkatkan efektivitas *smart contract* dalam perjanjian bisnis antar perusahaan Indonesia melalui transparansi, keamanan, dan otomatisasi. Transparansi *blockchain* memungkinkan semua pihak terlibat untuk melihat dan memverifikasi transaksi secara *real-time* sehingga dapat mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman. Apabila ditinjau dari segi keamanan dengan struktur desentralisasi dan enkripsi yang kuat yang dimiliki teknologi *blockchain*, hal ini mengurangi risiko manipulasi atau penipuan dalam kontrak bisnis serta meningkatkan kepercayaan antarperusahaan. Kemudian dari segi otomatisasi, dengan diterapkannya teknologi *blockchain* pada *smart contract* memungkinkan pelaksanaan otomatis dari persyaratan kontrak, seperti pembayaran atau pengiriman barang, mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi *blockchain* merupakan sistem terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam suatu transaksi. Hal ini menyebabkan tingkat transparansi yang tinggi dikarenakan setiap perubahan data pada *blockchain* harus berdasarkan persetujuan mayoritas pemangku kepentingan.



Gambar 5. Cara kerja *smart contract*

Transparansi dalam teknologi *blockchain* ini telah sejalan dengan prinsip transparansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³³ Selain itu, juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.³⁴ Tanpa adanya persetujuan dari mayoritas pemangku kepentingan, perubahan data dalam *blockchain* ini tidak dapat dilakukan dengan tujuan mencegah adanya manipulasi data. Hal ini mendukung prinsip integritas data sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan, seperti contohnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.³⁵ Kemudian, berkaitan dengan *smart contract* pada teknologi *blockchain* umumnya melibatkan beberapa tahapan sebagaimana tercantum dalam gambar berikut:

Pada tahap pertama teknologi *blockchain* akan melakukan *Identify Agreement* yakni suatu proses mengidentifikasi perjanjian yang ingin dibuat oleh para pihak yang terlibat yang dibuat secara jelas dan ringkas agar kedua belah pihak mempunyai pemahaman yang sama terkait tujuan yang diharapkan dengan dibuatnya suatu kontrak. Kemudian, pada tahap kedua akan dilakukan *Set condition* atau menentukan kondisi yang akan dilakukan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Setelah penentuan kondisi, logika bisnis dari perjanjian tersebut harus dikodekan ke dalam *smart contract* dengan menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya, *smart contract* dienkripsi menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan dan tidak dapat diubahnya *smart contract* tanpa persetujuan. Proses ini sangat penting karena mengingat hal ini dilakukan untuk memastikan isi kontrak hanya dapat dilihat oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Setelah *smart contract* tersedia dalam jaringan, *smart contract* dapat dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Kemudian, ketika *smart contract* telah diunggah ke jaringan, jaringan akan diperbarui untuk memasukkan *smart contract* baru yang dapat diakses para pihak.

Secara keseluruhan, *smart contract* dalam teknologi *blockchain* merupakan alat yang kuat untuk mengeksekusi perjanjian secara otomatis tanpa perantara. Serta dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, para pihak yang berkepentingan dalam kontrak dapat memastikan bahwa keamanan kontrak mereka terjamin karena setiap perubahan yang terjadi dalam kontrak akan dicatat dalam *blockchain*, sehingga dapat dijadikan bukti otentik dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam konteks ini, terdapat asas-asas hukum dan teori-teori yang mendukung penggunaan teknologi ini dalam memperbaiki proses penyelesaian sengketa, seperti asas kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hak-hak pihak yang terlibat (Mansula, 2023). Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang penting dalam halnya menuntut kejelasan aturan yang mengatur dalam kontrak. Dengan penerapan teknologi *blockchain* dalam *smart Contract* menyebabkan data terdesentralisasi dan memberikan kepastian akan integritas data yang menciptakan dasar yang kuat dalam proses pembuktian. Teori keadilan dalam penerapan teknologi *blockchain* ini berfokus pada penggunaan kode dan aturan yang telah terprogram, dapat menjamin eksekusi kontrak secara adil dan akurat karena dapat mengurangi keterlibatan subjektivitas manusia dalam pemenuhan syarat kontrak. Selain itu juga, penerapan teknologi *blockchain* dalam *smart contract* ini dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dikarenakan eksekusi kontrak akan berjalan secara otomatis setelah kondisi yang telah diatur dalam kontrak terpenuhi sehingga hak dan kewajiban para secara tidak langsung terjamin oleh sistem.


Penerapan *smart contract* dalam teknologi *blockchain* ini juga didukung oleh beberapa teori hukum, salah satunya teori konfirmasi hukum. Teori konfirmasi hukum ini sejalan dengan cara kerja *smart contract* dalam teknologi *blockchain* yang menekankan pada pemenuhan ketentuan hukum secara otomatis dengan memastikan pemenuhan syarat kontrak secara tepat dan efisien. Oleh karena itu, kombinasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* dapat memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam perjanjian bisnis antar perusahaan di Indonesia sehingga penerapan teknologi ini banyak diadopsi di berbagai bidang. Bukti nyata efektifitas penerapan teknologi *blockchain* terhadap *smart contract* ini, tampak jelas mengingat penerapannya semakin banyak diadopsi di berbagai

bidang kehidupan. Salah satunya adalah penerapannya dalam bidang manajemen pelabuhan laut. Dalam konteks manajemen pelabuhan maritim ini, *smart contract* memungkinkan memberikan manfaat dalam berbagai aspek logistik maritim, termasuk dalam hal manajemen rantai pasokan, pengiriman barang, dan operasi terminal.

Smart contract memainkan peran penting dalam digitalisasi dan otomatisasi operasi pelabuhan, memungkinkan integrasi yang mulus dari berbagai proses dan sistem. Misalnya, mereka dapat memfasilitasi pelacakan dan ketertelusuran kontainer pengiriman, mengotomatiskan prosedur kepabeanan, dan mengoptimalkan penjadwalan kapal dan penanganan kargo. Penggunaan *smart contract* ini juga memungkinkan pelaksanaan kontrak berjalan secara otomatis dengan menjunjung tinggi penegakan kewajiban kontraktual, mengurangi *overhead* dan biaya administrasi. Selain itu, dengan menghilangkan kebutuhan perantara atau pihak ketiga, hal ini dapat meningkatkan efektifitas dan mengurangi resiko terkait (Aejas & Bouras, 2021).

Dari segi teknologi *blockchain* yang diterapkan dalam *smart contract* juga berpotensi untuk mengembangkan manajemen rantai pasokan di pelabuhan untuk menjadi lebih baik. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* ini akan mengaktifkan transparansi, ketelusuran, dan keamanan, sehingga *blockchain* dapat mengatasi tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi dalam bidang rantai pasokan (Saberri et al., 2019). Serta, dapat memberikan dukungan terhadap perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan meningkatkan efisiensi tata kelola manajemen rantai pasokan di pelabuhan maritim. Oleh karena hal tersebut, penggunaan teknologi *blockchain* pada *smart contract* dinilai efektif dalam meningkatkan keamanan dan transparansi pengelolaan pelabuhan maritim.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Alahmadi et.al (2021), alur kerja penerapan teknologi *smart contract* berbasis teknologi *blockchain* di industri pelabuhan maritim dapat dilihat dalam skema berikut (Alahmadi et al., 2021):



Gambar 6. Skema alur kerja manajemen di pelabuhan maritim berbasis *blockchain*

Dalam alur tersebut digambarkan bahwa *smart contract* berbasis *blockchain* dibuat oleh importer dan suppliers, dimana keduanya akan membuat *set condition* yang nantinya akan dijalankan secara otomatis menggunakan teknologi *blockchain* mulai dari proses pengiriman barang jalur darat menuju port, pengangkutan menggunakan kapal hingga berakhir di tangan importir. Hal ini sejalan dengan implementasi yang diterapkan di bidang logistik berbasis *blockchain* di Indonesia yaitu kerjasama antara PLMP Fintech LTD dan PT Central Distribusi Batam.

Akan tetapi, penting juga untuk menyoroti tantangan dari penggunaan teknologi *blockchain* ini. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi *blockchain* ini antara lain sebagai berikut:

- a) Lambatnya penerimaan teknologi *blockchain* di beberapa sektor pendukung.
Lambatnya penerimaan teknologi ini berkaitan erat dengan kompleksitas dan sifat konservatif di bidang tertentu yang tetap dipertahankan. Hal ini dapat disebabkan adanya pemangku kepentingan dalam industri tersebut yang mungkin menolak perubahan dan adanya kebutuhan interoperabilitas dengan sistem yang ada sekarang.
- b) Biaya implementasi yang tinggi.
Pengadopsian teknologi membutuhkan biaya sangat signifikan, bukan hanya untuk kebutuhan infrastruktur perangkat lunak melainkan juga membutuhkan investasi dalam hal biaya pemeliharaan dan pelatihan SDM yang berkelanjutan.
- c) Masih terbatasnya penelitian mengenai implementasi teknologi *blockchain*
Keterbatasan penelitian mengenai implementasi teknologi *blockchain* berakibat pada terbatasnya pemahaman mengenai peluang dan tantangan secara spesifik untuk penerapan teknologi *blockchain*.
- d) Masalah keamanan dan data privasi.
Berkaitan dengan pentingnya memastikan kerahasiaan data sensitif dalam penerapan *smart contract* berbasis teknologi *blockchain* sehingga dibutuhkan langkah-langkah keamanan yang kuat dan pembentukan mekanisme perlindungan data privasi untuk melindungi informasi-informasi yang bersifat sensitif.
- e) Resistensi terhadap perubahan dan hambatan budaya.
Resistensi terhadap perubahan dan hambatan budaya menjadi tantangan tersendiri yang dapat menjadi penghalang keberhasilan penerapan teknologi *blockchain* secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam hal implementasi pengadopsian teknologi *blockchain* ini.

Berdasarkan penjabaran di atas, pengadopsian teknologi *blockchain* ini membawa dampak yang baik bagi perkembangan sistem kontrak yang terintegrasi dengan memberikan manfaat dalam hal transparansi, keamanan kontrak, serta otomatisasi. Akan tetapi, disisi lain diperlukan upaya untuk menyikapi hambatan yang membatasi berjalannya implementasi teknologi *blockchain* pada *smart contract* secara optimal dan efektif. Oleh karena hal tersebut, dipandang membutuhkan investasi yang signifikan dalam pemenuhan infrastruktur dan pendidikan bagi pengguna. Dengan harapan pengguna dapat memahami secara sempurna mekanisme dari teknologi *blockchain* ini. Peran serta atau keterlibatan semua pemangku kepentingan secara bersama-sama juga diharapkan dapat menciptakan dukungan positif terhadap penerapan teknologi *blockchain* secara efektif di setiap bidang kehidupan. Selain itu, perdebatan mengenai aspek legalitas dan kepatuhan hukum terkait penggunaan *smart contract* yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dari penggunaan teknologi ini sehingga membutuhkan penyelesaian untuk keberlangsungan perkembangan teknologi dalam hal kontrak di era di digital.

KESIMPULAN

Sebagian besar dari peneliti percaya bahwa pada akhirnya *smart contract* akan mengganti perjanjian konvensional mengingat kepraktisan dan minimnya biaya transaksi. Namun diperlukan adaptasi dan pemeriksaan sesuai dengan aturan hukum untuk mengikuti perkembangan dari *smart contract* dengan sistem *blockchain*. Dalam hukum Indonesia sendiri penelitiannya belum memenuhi sehingga pengembangan sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dimasa depan. Yang menjadi dasar hukum Indonesia dalam penggunaan teknologi *blockchain* terhadap *smart contract* adalah Kuherperdata Pasal 1320 serta peraturan-peraturan tambahan lainnya yaitu UU ITE beserta dengan perubahan

selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berlaku juga untuk smart contract. Peraturan lebih lanjut yaitu pelaksanaan UU ITE pada PP PSTE dan PP PMSE. Berbeda dengan negara Amerika Serikat dan Singapura yang telah memiliki dasar hukum mengenai kontrak elektronik karena menggunakan prinsip netral teknologi sehingga dapat menjadi dasar payung hukum untuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi dimasa depan. Pada dasarnya semua aturan pada negara-negara tersebut termasuk Indonesia mengatur mengenai pembatasan dalam penggunaan *smart contract*.

Implementasi teknologi *blockchain* pada *smart contract* seiring berjalannya teknologi serta ekosistem siber yang semakin berkembang di berbagai sektor kehidupan, contohnya dalam sektor keuangan, properti, dan logistik. Penerapan teknologi *smart contract* berbasis *blockchain* ini dipandang dapat memberikan kemudahan bagi setiap pihak yang terlibat karena dapat memberikan manfaat yang positif apabila diimplementasikan secara efektif. Dengan sistem kerja terdesentralisasi, penerapan teknologi *blockchain* ini dapat meningkatkan efektifitas *smart contract* dalam perjanjian bisnis melalui aspek transparansi, keamanan, serta otomatisasi yang ditawarkan. Oleh karena itu, kombinasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* dapat memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam perjanjian bisnis antar perusahaan. Akan tetapi, walaupun pengadopsian teknologi ini dapat memberikan potensi atau dampak positif, di sisi lain terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi jalannya implementasi teknologi *blockchain* terhadap *smart contract* secara optimal dan efektif sehingga dibutuhkan penyelesaian serta mekanisme pencegahan untuk mengatasi hambatan yang ada guna memperoleh manfaat yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhijoso, B. D. (2019). Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2), 395–414. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14224>
- Aejas, B., & Bouras, A. (2021). Effective Smart Contracts for Supply Chain Contracts. *Building Resilience at Universities: Role of Innovation and Entrepreneurship*, 160–160. <https://doi.org/10.29117/quarfe.2021.0160>
- Afrianto, I., Djatna, T., Arkeman, Y., & Hermadi, I. (2022). Transformation Model of Smallholder Oil Palm Supply Chain Ecosystem using Blockchain-Smart Contract. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(11), 563–574.
- Alahmadi, D. H., Baothman, F. A., Alrajhi, M. M., Alshahrani, F. S., & Albalawi, H. Z. (2021). Comparative Analysis of Blockchain Technology To Support Digital Transformation in Ports And Shipping. *Journal of Intelligent Systems*, 31(1), 55–69. <https://doi.org/10.1515/jisys-2021-0131>
- B, S., Sh, A. S., E, S. K., K, S. N., & S, N. (2022). Blockchain Industry 5.0: Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. *2022 International Conference on Innovative Computing, Intelligent Communication and Smart Electrical Systems (ICSES)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICSES55317.2022.9914151>
- Carona, N., & Shebubakar, A. N. (2023). Legal Status and Implications of Smart Contracts in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6938–6944. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7314>
- Cieplak, J., & Leefatt, S. (2017). “Smart Contracts”: A Smart Way to Automate Performance. *Georgetown Law Technology Review*, 1(2), 417–427.
- De Filippi, P., Wray, C., & Sileno, G. (2021). Smart contracts. *Internet Policy Review*, 10(2), 1–9. <https://doi.org/10.14763/2021.2.1549>
- Endrawan, R. (2023). *Penggunaan Blockchain Smart Contract Dalam Sisi Keamanan dan Cryptocurrency*. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30771.50724>
- Kadly, E. I., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2021). Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 199–212. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14128>

- Mansula, G. (2023). Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(2), 787–802. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.21.2.787-802>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Nadriana, L. (2018). LAW HARMONIZATION ON HEIR RESPONSIBILITY OF PERSONAL GUARANTOR IN BANKRUPT COMPANY. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1469>
- Panggabean, R. M. (2010). KEABSAHAN PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL BAKU. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), 651–667. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>
- Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain Technology and Its Relationships To Sustainable Supply Chain Management. *International Journal of Production Research*, 57(7), 2117–2135. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261>
- Setia, T. E. H., & Susanto, A. (2019). Smart Contract Blockchain pada E-Voting. *Jurnal Informatika Upgris*, 5(2), 188–191. <https://doi.org/10.26877/jiu.v5i2.4160>
- Sigit, R. (2023). *Apa Itu Blockchain: Sejarah, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangan*. Crypto Media Indonesia. https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/mengenal-blockchain/#Sejarah_Blockchain
- Sinaga, N. A. (2023). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1 ed.). Intermasa.
- Tanumihardjo, K. G., & Putra, M. A. P. (2022). Penggunaan Smart Contract di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 437–447. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i02.p019>

Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan

Imelda Martinelli¹ Fricila Anggitha Sugiawan² Renita Zulianty³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan dalam era digital yang terus berkembang karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diberlakukan sejak tahun 2008, untuk mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi hak privasi individu. UU ITE mengatur banyak aspek teknologi informasi, seperti hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan tindakan kriminal di dunia maya. Namun, undang-undang ITE telah menimbulkan kontroversi karena ketentuannya yang tampak tidak jelas, yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berbisnis. Hak privasi di era modern mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penggunaan dan pengawasan yang tidak sah. Setelah ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu. Kerangka hukum di era digital sangat dipengaruhi oleh konsep filosofi hukum Roscoe Pound, termasuk konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan dan hak-hak individu yang harus dilindungi adalah penyesuaian UU ITE dengan prinsip-prinsip ini. Rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum termasuk pengawasan yang jelas, klarifikasi ketentuan ITE yang ambigu, dan perubahan untuk menerima kemajuan teknologi. Masyarakat harus lebih menyadari hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Filosofi hukum memberikan landasan teoritis yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum, memengaruhi pengambilan keputusan hukum, dan membantu mencapai keseimbangan antara hukum dan hak asasi manusia. Ini berdampak pada cara hukum digunakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik hukum.

Kata Kunci: Filosofi, Hukum, ITE, Perdata, Privasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, hukum telah mengalami evolusi yang signifikan. Pergeseran dunia digital dan teknologi informasi telah menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan hak privasi individu. Perlindungan hak privasi menjadi semakin penting dalam era digital yang begitu terhubung ini. Indonesia, seperti banyak negara lain, telah mengadopsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatasi masalah ini. Namun, seiring perkembangan hukum perdata dan perikatan, pertanyaan utama muncul tentang keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebebasan berbicara serta fungsi hukum dalam melayani kepentingan sosial. Untuk menjawab pertanyaan ini, Roscoe Pound, seorang cendekiawan hukum terkenal, memperkenalkan filosofi hukum. Kami akan mengkaji kesulitan perlindungan hak privasi di era digital dalam artikel ini. Kami juga akan membahas bagaimana UU ITE dapat disesuaikan dengan filosofi hukum Roscoe Pound dalam kerangka hukum perdata dan perikatan.

Dalam era digital yang terus berkembang, kemajuan dalam komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan dalam

teknologi yang memungkinkan pengiriman data dan informasi secara instan, serta memberikan akses global ke informasi. Meskipun demikian, keuntungan yang ditawarkan oleh era teknologi saat ini juga disertai dengan kerentanannya. Di tengah lautan data yang dapat diakses oleh berbagai pihak, menjaga hak privasi individu semakin sulit. Kekhawatiran tentang privasi telah muncul karena penyalahgunaan data, peretasan, dan pengawasan yang tidak sah. Salah satu upaya hukum untuk mengatasi kesulitan ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia. Salah satu komponen utama UU ITE adalah pengaturan perlindungan data pribadi dan hak privasi individu; UU ITE juga menetapkan kerangka kerja hukum untuk berbagai aspek digital dan menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa UU ITE harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti Filsafat hukum Roscoe Pound dapat membantu dalam hal ini. Pound menekankan betapa pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, dan juga menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Salah satu prinsip penting Pound adalah "Prinsip Sosial", yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah melayani kepentingan sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa, dalam hal perlindungan hak privasi di era digital, hukum harus mempertimbangkan hak individu dan pentingnya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi. Pound mendukung kedua "Prinsip Sosial" dan "Prinsip Keadilan". Ini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan hasil yang adil bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kasus. Prinsip-prinsip ini dalam konteks UU ITE menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak privasi individu tanpa mengabaikan aspek penting kebebasan berbicara. Dalam proses mengharmonisasi UU ITE dengan keadilan yang berkelanjutan, ketidakseimbangan ini dapat menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Pound sangat memperhatikan "Prinsip Kebebasan". Dia tahu betapa pentingnya kebebasan individu, tetapi dia juga tahu bahwa kebebasan itu harus dibatasi ketika itu bertentangan dengan kepentingan umum. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami batasan hukum dalam melindungi hak privasi dan kebebasan individu dalam hukum perdata dan perikatan, terutama ketika berbicara tentang platform digital yang membantu orang bertukar informasi. Pound juga mengemukakan konsep "Prinsip Kepastian Hukum", yang memperhatikan pentingnya hukum yang pasti dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa hukum yang jelas dan konsisten diperlukan untuk mengatur hak privasi di era digital. Kepastian hukum akan membantu orang dan perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan digital yang terus berubah. Sebagian besar nilai-nilai Pound sesuai dengan keinginan untuk menjaga hak privasi di era internet. Namun, masalah sebenarnya adalah bagaimana prinsip-prinsip filosofi hukum ini dimasukkan ke dalam undang-undang ITE, hukum perdata, dan perjanjian yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan pada UU ITE dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani masalah privasi. Namun, tidak jelas apakah perubahan ini telah mencapai keselarasan yang diinginkan dengan filosofi hukum Pound.


Rumusan Masalah: Untuk menguraikan masalah yang terkait dengan perlindungan hak privasi dalam era digital dan harmonisasi UU ITE dengan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound dalam hukum perdata/perikatan sebagai berikut: Bagaimana UU ITE saat ini dapat melindungi hak privasi individu dengan lebih baik sambil mempertahankan keseimbangan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound seperti "Prinsip Sosial"? Kapan negara atau kepastian hukum berperan dalam proses harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Bagaimana hal itu berdampak pada hak dan kewajiban pribadi serta hubungan antara orang dan organisasi di era digital yang terus berkembang?

METODE PENELITIAN

Dalam studi yang berjudul "Perlindungan Hak Privasi dalam Era Digital: Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound dalam Hukum Perdata/Perikatan", akan digunakan beberapa pendekatan penelitian yang luas. Studi ini akan bersifat interdisipliner dan menggabungkan analisis hukum serta elemen filosofi hukum untuk memahami masalah yang relevan. Penelitian akan menganalisis UU ITE dan kerangka hukum perdata dan perikatan Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, akan diperlukan analisis literatur yang relevan, baik dari literatur maupun dokumen hukum yang relevan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi dan konsekuensi mereka dalam dunia digital. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound, seperti "Prinsip Sosial", "Prinsip Keadilan", "Prinsip Kebebasan", dan "Prinsip Kepastian Hukum", dapat diterapkan dalam kerangka hukum saat ini. Penelitian ini akan melibatkan analisis kritis aspek filosofis hukum dan cara mereka dapat diterjemahkan ke dalam praktik hukum perdata dan perjanjian. Penelitian akan menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan tentang masalah ini. Wawancara dengan praktisi hukum, aktivis hak privasi, pejabat pemerintah terkait, dan ahli hukum akan dilakukan. Selain itu, fokus kelompok dan survei online juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang masalah ini. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan praktik perlindungan hak privasi di negara-negara lain di era internet yang mungkin telah memasukkan filosofi hukum Roscoe Pound ke dalam sistem hukum mereka. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan perangkat lunak komputer dan analisis data yang sesuai. Hasilnya akan disusun dalam laporan penelitian yang sistematis dan koheren. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang disarankan akan menggunakan filosofi hukum Roscoe Pound dan elemen-elemen hukum perdata dan perikatan untuk membuat kerangka kerja yang komprehensif untuk mempelajari masalah perlindungan hak privasi di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Harmonisasi Antara UU ITE Dengan Perikatan Dalam Pandangan Roscoe Pound



Gambar 1. Skema Harmonisasi Antara UU ITE Dengan Perikatan Dalam Pandangan Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang tokoh teori hukum terkenal, berpendapat bahwa skema harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perikatan mencerminkan upaya untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Roscoe Pound mengembangkan konsep "teknik sosial", yang menekankan betapa pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Dalam konteks UU ITE, harmonisasi merupakan upaya untuk mengintegrasikan aturan dan prinsip dalam undang-undang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam era digital. Pound berpendapat bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu, sosial dan publik secara keseluruhan, dan ini berlaku untuk harmonisasi UU ITE.

Dengan mengharmonisasi UU ITE dengan perjanjian seperti perjanjian kontraktual, diciptakan dasar hukum yang stabil untuk komunikasi di dunia digital. Ini membantu mengatur hubungan antara individu, bisnis, dan lembaga pemerintah saat menggunakan internet dan teknologi. Pound menekankan betapa pentingnya hukum untuk mengatur perilaku manusia dan menghindari konflik. Dalam UU ITE, harmonisasi memungkinkan pembuatan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, rencana harmonisasi UU ITE dengan perikatan dapat memenuhi tujuan Pound untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara hukum bagi individu, sosial dan publik di era digital.

UU ITE dan Hak Privasi dalam Era Digital

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia, dua aspek yang sangat penting adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan hak privasi dalam era digital. Mereka mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana mengatur ruang digital dalam masyarakat yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi sambil melindungi hak individu. Dalam paparan berikutnya, kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang UU ITE dan bagaimana hal itu berkaitan dengan hak privasi di era modern, serta beberapa masalah kontroversial yang telah muncul seiring waktu. Peraturan ITE pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 2008. Tujuannya adalah untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur berbagai hal, seperti tindakan kriminal dalam dunia maya seperti pencurian data, penipuan elektronik, dan peretasan sistem komputer. Selain itu, UU ITE juga mengatur hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam era digital, hak privasi mengacu pada perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penyalahgunaan, pencurian, atau pengawasan oleh pihak ketiga yang tidak sah. Hak privasi semakin penting di era di mana internet dan berbagai platform media sosial menjadi sangat mudah diakses. Orang ingin menggunakan layanan internet, mengungkapkan pendapat mereka, dan berinteraksi dengan dunia digital tanpa takut disalahgunakan data pribadi mereka. Namun, ada kesulitan ketika mencoba menyelaraskan perlindungan hak privasi dengan undang-undang seperti UU ITE. Ada ketegangan alami antara upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban internet dan kebutuhan untuk melindungi hak orang untuk privasi dan kebebasan berekspresi. Seiring berjalannya waktu, ini telah menjadi isu yang semakin diperdebatkan. Beberapa aspek UU ITE telah membantu kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Ini mencakup upaya untuk mengatur perdagangan elektronik dan melindungi konsumen dalam transaksi online. Selain itu, UU ITE memuat ketentuan yang mengatur tindakan kriminal dalam dunia maya, yang merupakan langkah positif untuk melindungi individu dan perusahaan dari berbagai ancaman di dunia digital. Tindakan kriminal seperti penipuan elektronik, peretasan, dan pencurian data adalah masalah serius yang harus

diatasi untuk menjaga keamanan internet. Selain itu, UU ITE mengatur hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual, yang sangat penting untuk melindungi karya seni, musik, dan konten digital lainnya dari penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, UU ITE dapat membantu perkembangan industri kreatif Indonesia dan mendorong pencipta untuk terus berkarya.

Beberapa bagian dari UU ITE telah menjadi subjek kontroversi dan perdebatan sengit. Salah satu masalah utama adalah ketentuan undang-undang yang tampaknya ambigu, yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Pihak berwenang telah menggunakan beberapa pasal UU ITE, terutama pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi, untuk menuntut mereka yang dianggap melanggar dengan mengkritik pemerintah atau berkomentar secara kritis di media sosial. Kemerdekaan berekspresi adalah fokus utama kritik terhadap UU ITE. Ketakutan akan tindakan hukum jika seseorang menyatakan pendapat mereka secara bebas dapat menghambat kemajuan demokrasi dan kebebasan berbicara. Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan UU ITE harus lebih jelas dan tidak ambigu agar pihak berwenang tidak dapat menyalahgunakannya. Seberapa besar kewenangan negara untuk mengawasi aktivitas online juga menjadi masalah. Menurut UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki wewenang untuk memblokir dan mengawasi situs web. Ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas ini dapat disalahgunakan untuk mencegah kritik pemerintah dan membatasi kebebasan berbicara. Ada beberapa situasi di mana situs web dan platform media sosial telah diblokir atau diawasi karena alasan yang kontroversial, seperti masalah politik.

Indonesia telah menghadapi kesulitan dalam hal hak privasi di era modern. Data pribadi orang dapat diakses dengan lebih mudah di era digital. Setiap kali seseorang menggunakan internet, membeli sesuatu, berbagi informasi di media sosial, atau menggunakan aplikasi, berbagai pihak dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Akibatnya, ada kekhawatiran tentang bagaimana data digunakan dan apakah privasi orang terancam. Perlindungan data pribadi adalah salah satu masalah utama dalam hak privasi. Banyak negara telah menetapkan undang-undang perlindungan data yang mengatur bagaimana mengolah dan melindungi data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2016, telah meningkatkan hak privasi individu di Indonesia. UU PDP mengharuskan pengguna data pribadi memberikan izin sebelum data mereka dapat diolah, serta memberikan hak untuk menghapus atau memperbarui data. Namun, implementasi UU PDP masih sulit, terutama karena masyarakat kurang memahami hak privasi mereka. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa privasi tidak hanya berarti perlindungan data pribadi, tetapi juga melibatkan pengawasan dan pengintaian yang terlibat dengan negara atau organisasi lain. Dalam era digital, pengawasan dalam hal hak privasi juga menjadi perhatian utama. Dalam hal UU ITE, ada kekhawatiran bahwa otoritas dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melacak aktivitas online seseorang tanpa izin atau alasan yang jelas. Pengawasan seperti ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak selalu menguntungkan masyarakat dan mengancam privasi individu.

Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound

Salah satu ahli hukum Amerika Roscoe Pound dikenal karena kontribusinya pada filosofi hukum. Prinsip filosofi hukum Roscoe Pound mencakup pemahaman yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum, serta dasar pemahaman sistem hukum. "Konsep Rekayasa Sosial dalam Yurisprudensi" atau "Konsep Rekayasa Sosial dalam Yurisprudensi" adalah salah satu prinsip yang paling terkenal. Pound berpendapat bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Ia mendukung gagasan bahwa hukum bukan hanya tentang menjaga peraturan dan menghukum mereka yang melanggarnya, tetapi juga tentang membuat

sistem hukum yang baik untuk masyarakat. Pound percaya bahwa hukum harus memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial. Teori Keseimbangan Kepentingan, juga dikenal sebagai "Teori Keseimbangan Kepentingan," merupakan prinsip tambahan. Pound menekankan betapa pentingnya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan yang berbeda yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Dia percaya bahwa hukum harus secara adil dan seimbang memenuhi kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Pemahaman tentang keseimbangan ini membentuk dasar penyelesaian konflik hukum.

Pound juga membuat gagasan "Hukum sebagai Rekayasa Sosial" atau "Hukum sebagai Rekayasa Sosial", yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan mengubah masyarakat. Hukum tidak boleh stagnan atau kaku, tetapi harus beradaptasi dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Pound berpendapat bahwa hukum yang efektif harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pound juga menekankan pentingnya "Sekolah Sejarah dalam Yurisprudensi", juga dikenal sebagai "Sekolah Sejarah dalam Yurisprudensi." Mereka berpendapat bahwa sejarah menentukan pemahaman hukum. Pound menganggap sejarah hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Memahami sejarah hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berkembang dan dari mana ia berasal.

Pound juga menekankan, selain prinsip-prinsip utama ini, pentingnya "The Jural Postulates", atau "Postulat Hukum", yang merupakan asumsi dasar yang berfungsi sebagai dasar hukum, dan "The Concept of Law", atau "Konsep Hukum", yang berfokus pada sifat hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia dalam masyarakat. Prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound telah membentuk teori hukum dan perspektif hukum yang lebih luas. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya harus menjadi kumpulan aturan dan hukuman, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat sosial yang bermanfaat, menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan mampu berubah seiring dengan kemajuan. Prinsip-prinsip ini masih dibahas dan dipelajari dalam teori hukum modern.

Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound

Dalam konteks regulasi hukum di era digital, adalah penting untuk memberikan perhatian khusus pada masalah harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound. Konsep-konsep seperti konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, hukum sebagai rekayasa sosial, dan pentingnya sejarah hukum memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mencapai Salah satu cara untuk menyesuaikan UU ITE dengan prinsip-prinsip Pound adalah dengan menekankan bahwa itu harus digunakan sebagai alat rekayasa sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa undang-undang ITE harus berfokus pada menciptakan lingkungan internet yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat daripada hanya menghukum pelanggaran. Konsep hukum sebagai rekayasa sosial menekankan betapa pentingnya hukum yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan sosial. Selain itu, teori keseimbangan kepentingan Pound juga dapat diterapkan dalam UU ITE. Teori ini berarti bahwa peraturan UU ITE harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan umum dalam menjaga keamanan siber dan ketertiban di internet, serta hak individu untuk kebebasan berbicara dan privasi. Harmonisasi dapat dicapai dengan memastikan bahwa ketentuan UU ITE tidak berlebihan atau ambigu sehingga tidak mengancam hak privasi dan kebebasan berbicara.

Pound juga menekankan bahwa memahami sejarah hukum sangat penting untuk merancang dan mengevaluasi UU ITE. Memahami sejarah perkembangan hukum teknologi

informasi dan internet di Indonesia dapat membantu dalam menciptakan regulasi yang lebih baik yang bergantung pada pengalaman dan pelajaran dari masa lalu. Dengan memahami sejarah hukum di bidang ini, regulasi yang dibuat saat ini dapat menjadi lebih relevan dan efektif. Namun, perlu ada upaya serius untuk mengkaji kembali dan memperbarui UU ITE agar lebih sesuai dengan kemajuan teknologi dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa UU ITE tidak disalahgunakan untuk menghalangi kritik dan pendapat kritis di internet, pengawasan hukum yang ketat dan terbuka harus dilakukan. Selain itu, untuk mengembangkan regulasi yang adil dan seimbang, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah harus bekerja sama. Salah satu masalah penting dalam mengelola dunia maya yang semakin kompleks adalah memastikan bahwa UU ITE sesuai dengan prinsip filosofi hukum Roscoe Pound. Dengan berkonsentrasi pada aspek rekayasa sosial, keseimbangan kepentingan, hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, dan memahami sejarah hukum, kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk mengatur dunia digital. Hal ini akan menghasilkan regulasi yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dalam era digital yang terus berkembang.

Rekomendasi untuk Perbaikan Kerangka Hukum

Suatu langkah yang sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks dalam era digital yang terus berkembang adalah perbaikan kerangka hukum. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, beberapa saran untuk meningkatkan kerangka hukum adalah sebagai berikut. Ketentuan UU ITE yang ambigu atau tidak jelas harus diklarifikasi dan diperjelas agar pihak berwenang tidak menyalahgunakannya. UU ITE harus diubah agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi. Legislasi ini harus dapat beradaptasi dengan tren yang berkembang dalam teknologi informasi dan internet. Ini akan memastikan bahwa undang-undang tetap relevan saat menangani masalah baru yang muncul di dunia internet. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data dan privasi individu. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk meningkatkan dan memperketat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengguna harus diberi lebih banyak kontrol atas data mereka dan hak untuk mengetahui bagaimana mereka digunakan.

Pengawasan hukum harus dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Pihak berwenang tidak boleh memanfaatkan kewenangan pengawasan untuk politik atau membingkai kritik. Dalam proses perbaikan kerangka hukum, penting bagi semua pihak berkepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah. Untuk mengembangkan regulasi yang seimbang dan menguntungkan, dialog terbuka dan kerja sama penting. Peningkatan kesadaran tentang hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Semakin banyak orang yang tahu tentang hak-hak ini, semakin besar kemungkinan mereka dapat menjaga privasi mereka dan berpartisipasi dengan bijak dalam ruang digital. Perbaikan kerangka hukum di era teknologi adalah langkah yang penting dan mendesak. Ini akan membantu menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Dengan mengikuti saran-saran ini, kita dapat menangani masalah yang semakin kompleks dalam dunia maya yang semakin terhubung dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi di era internet.

Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penting untuk memahami bahwa komponen negara atau keyakinan hukum sangat penting. Proses harmonisasi UU ITE mencakup integrasi atau penyesuaian berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan teknologi dan internet. Negara dan kepastian hukum sangat penting dalam hal ini. Pertama, sebagai pemegang kebijakan, negara harus memastikan bahwa perubahan dan penyesuaian UU ITE tidak bertentangan dengan visi dan misi hukum negara

tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi. Kepastian hukum juga menjadi perhatian utama dalam harmonisasi UU ITE. Ini mencakup struktur undang-undang yang jelas dan terstruktur yang membantu menghindari konflik dan ketidakpastian hukum. Karena para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi dan masyarakat umum, membutuhkan kejelasan hukum untuk memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, negara dan kepastian hukum menjadi titik fokus penting dalam proses harmonisasi UU ITE untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Implikasi Filosofi Hukum dalam Praktik Hukum

Filosofi hukum memberikan dasar teoritis dan perspektif yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum. Pertama-tama, memahami filosofi hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum. Konsep Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial memengaruhi cara hukum digunakan. Dalam situasi seperti ini, praktisi hukum cenderung melihat hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat, daripada hanya sebagai aturan yang harus ditegakkan. Selain itu, cara hukum diinterpretasikan dan dipecahkan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip filosofi hukum seperti keadilan, kebebasan, dan keseimbangan antara kepentingan. Untuk membantu mereka dalam membuat keputusan hukum yang adil dan merancang argumen hukum, hakim dan pengacara sering merujuk pada prinsip-prinsip filosofi ini. Misalnya, pengadilan dapat bergantung pada prinsip keadilan sosial saat membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka.

Dalam praktik hukum, memahami sejarah hukum, seperti yang diajarkan oleh Sekolah Sejarah dalam yurisprudensi, sangat penting. Praktisi hukum dapat memahami bagaimana hukum berkembang hingga menghasilkan standar dan aturan yang ada saat ini. Ini dapat membantu mereka membuat argumen hukum yang lebih kuat dan memberi mereka kerangka kerja yang lebih kaya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Prinsip-prinsip etika, yang merupakan bagian penting dari banyak filosofi hukum, memengaruhi cara praktisi hukum bertindak dan membuat keputusan. Etika membantu pengacara dan hakim membuat keputusan moral dan mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Selain itu, filosofi hukum dapat membantu Anda memahami sistem hukum suatu negara dengan lebih baik. Filosofi hukum dapat memengaruhi cara peraturan diterapkan dan diperbarui dalam berbagai sistem hukum, seperti sistem hukum umum atau ketatanegaraan. Misalnya, sistem hukum ketatanegaraan mungkin mengedepankan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia, sementara sistem hukum. Praktik hukum sangat dipengaruhi oleh filosofi hukum. Ia membentuk cara praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan hakim, melihat, menginterpretasikan, dan menjalankan hukum. Praktisi hukum dapat membuat argumen yang kuat, membuat keputusan moral, dan memahami hukum dalam konteks sosial dan sejarah yang lebih luas. Oleh karena itu, filosofi hukum adalah bagian penting dari praktik hukum yang efisien dan adil.

KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hak privasi dalam era digital adalah dua elemen penting dalam kemajuan teknologi informasi dan internet di Indonesia. Mereka mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana melindungi hak individu sambil mengatur ruang digital dalam masyarakat yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Tujuan UU ITE, yang pertama kali diberlakukan

pada tahun 2008, adalah untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini mengatur hal-hal seperti pencurian data, penipuan elektronik, dan peretasan sistem komputer, serta hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam era informasi, Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam melindungi hak privasi. Di era digital, lebih mudah untuk mengakses data pribadi orang. Berbagai entitas dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi setiap kali seseorang mengakses internet, membeli barang, berbagi informasi di media sosial, atau menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana data digunakan dan apakah privasi individu terancam. Salah satu masalah utama dalam hak privasi adalah perlindungan data pribadi. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan data yang mengatur cara mengolah dan melindungi data pribadi. Setelah pertama kali ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu di Indonesia. UU PDP mengharuskan orang yang memiliki data pribadi untuk memberikan izin sebelum data mereka dapat diolah, serta memberikan hak untuk menghapus atau memperbarui data. Namun, pelaksanaannya masih sulit, terutama karena masyarakat kurang memahami hak privasi mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa privasi tidak hanya berarti perlindungan data pribadi tetapi juga pengawasan dan pengintaian yang terlibat dengan negara atau organisasi lain. Dalam UU ITE, harmonisasi memungkinkan pembuatan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, rencana harmonisasi UU ITE dengan perikatan dapat memenuhi tujuan Pound untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara hukum, individu, dan masyarakat di era digital.

Pengawasan hak privasi dalam era digital sangat penting. Ada kekhawatiran bahwa otoritas dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melacak aktivitas online seseorang tanpa izin atau alasan yang jelas. Ini terjadi dalam konteks UU ITE. Pengawasan seperti ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak selalu menguntungkan masyarakat, serta untuk tujuan yang dapat membahayakan privasi individu. Dalam era digital, filosofi hukum Roscoe Pound memberikan dasar yang berharga untuk membangun, menilai, dan mengubah kerangka hukum. Pound menekankan bahwa hukum harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar daripada hanya sebagai seperangkat undang-undang yang harus dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ITE harus dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan internet yang produktif dan aman. Pound juga menekankan betapa pentingnya menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam hukum, sebuah prinsip yang dapat membantu menjaga hak individu dalam konteks undang-undang seperti UU ITE. Konsep hukum sebagai rekayasa sosial mengingatkan kita bahwa hukum harus mengikuti perkembangan sosial dan teknologi, sebuah aspek yang sangat relevan dalam era digital yang terus berubah. Memahami konteks dan perkembangan hukum teknologi informasi di Indonesia dapat dibantu dengan mempelajari sejarah hukum seperti yang diajarkan oleh Sekolah Sejarah dalam yurisprudensi Pound.

Rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum di era digital termasuk pengawasan yang jelas dan adil, klarifikasi ketentuan ambigu dalam UU ITE, dan perubahan yang memungkinkan hukum berubah sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan memperketat dan menguatkan UU Perlindungan Data Pribadi, upaya juga harus difokuskan pada peningkatan perlindungan data pribadi dan privasi individu. Selain itu, sangat penting untuk memberi tahu masyarakat tentang hak privasi dan kebebasan berekspresi dalam dunia digital untuk memberdayakan orang. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam era digital yang terus berkembang dan mengatur dunia maya yang semakin kompleks. Oleh karena

itu, filosofi hukum memiliki pengaruh yang signifikan pada praktik hukum; lebih jauh lagi, memahami filosofi hukum adalah penting untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi di era modern mencerminkan tujuan, prinsip, dan nilai masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, J., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2020). Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (Cloud Computing) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 97-106.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2023). Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas. *Literasi Hukum*, 7(1), 37-46.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 121-127.
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409-417.
- Iman Sjahputra, S. H. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*. Penerbit Alumni. hlm. 73.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(3), 952-960.
- Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 99-110.
- Pound, R. (1959). *An introduction to the philosophy of law* (Vol. 10). Yale University Press.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Rato, D. (2021). Perlindungan Ham Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155-178.
- Rodiyah, R. (2021, August). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional: Implementation of the 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka' Program in the Digital Era in Creating Character and Professional Law Students. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 425-434).
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 75-82.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan Hukum di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133-140).
- Syailendra, M. R., & Fitzgerald, S. E. (2023). Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Kabupaten Indramayu. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 157-165.